PERAN SATPOL PP DAN WH KOTA BANDA ACEH DALAM PENERAPAN PERWAL NOMOR 51 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN

SKRIPSI

Diajukan oleh:

AIDIL FITNAR
NIM. 170106116

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1443 H / 2022 M

PERAN SATPOL PP DAN WH KOTA BANDA ACEH DALAM PENERAPAN PERWAL NOMOR 51 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Beban Studi Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Hukum

Oleh

AIDIL FITNAR
NIM. 170106116
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
16/6/2022	
SITTI MAWAR, S.Ag., M.H.	**MUSLEM, S.Ag., M.H.**
NIP. 197104152006042024	**NIP. 2011057701**

PERAN SATPOL PP DAN WH KOTA BANDA ACEH DALAM PENERAPAN PERWAL NOMOR 51 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 14 Juli 2022 M
15 Zulhijah 1443 H
Di Darussalam Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,	Skretaris,
Sitti Mawar S.Ag.,M.H	Muslem S.Ag.,M.H
NIP. 197104152006042024	NIDN. 2011057701
Penguji I,	Penguji II,
Dr. Kamaruzzaman M.Sh	Rispalman S.H.,M.H
NIP. 197809172009121006	NIP. 198706252014003100 2

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH/SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Aidil Fitnar
NIM	: 170 106 116
Prodi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Judul Skripsi	: Peran Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh dalam Penerapan PERWAL No. 51 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. **Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;**
2. **Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;**
3. **Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;**
4. **Tidak memanipulasi dan memalsukan data;**
5. **Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Banda Aceh, 06 Juni 2022

Yang Menyatakan,

METERAI TEMPEL

D8DAKX116239426

Aidil Fitnar

NIM : 170106116

ABSTRAK

Nama	: Aidil Fitnar
NIM	: 170106116
Fakultas/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/ Ilmu Hukum
Judul Skripsi	: Peran SATPOL PP dan WH dalam Penerapan PERWAL No. 51 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan
Jumlah Halaman	: 83 halaman
Tanggal Sidang	: 14 Juli 2022
Pembimbing I	: Sitti Mawar, S.Ag., M.H.
Pembimbing II	: Muslem, S.Ag., M.H.
Kata Kunci	: *Satpol PP-WH, Covid19, Prokes*

Covid19 merupakan virus baru yang dapat menyebabkan kematian, penyebaran virus ini sangat cepat hingga menyebar ke Aceh khususnya Banda Aceh hanya dalam waktu 3 bulan. Sehingga Pemerintah Kota Banda Aceh mengeluarkan aturan Perwal Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan agar dapat menghentikan penyebaran virus. Dan yang berperan dalam penerapannya ialah Satpol PP dan WH. Fokus rumusan masalah ini adalah bagaimana peran Satpol PP dan WH serta Lembaga apa saja yang terlibat dalam penerpan Perwal Nomor 51 Tahun 2020. Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik field research, teknik analisis data dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, jurnal hukum serta pendapat para sarjana atau ahli. Hasil dari penelitin ini, Satpol PP dan WH memiliki peran penting dalam penerapan Perwal Nomor 51 Tahun 2020, dan diberikan kewenangan sebagai eksekutor untuk menjatuhkan sanksi kepada pelanggar yang kedapatan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang termaktub dalam Perwal Nomor 51 Tahun 2020 melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Satpol PP dan WH tentunya tidak bergerak sendiri, ada Lembaga-lembaga lain yang ikut andil membantu dan mengawasi seperti Dinas Kesehatan, Dinas perhubungan, BPBD, Kecamatan, TNI dan Polri. Lembaga-lembaga tersebut memiliki andil besar dalam penerapan Perwal Nomor 51 Tahun 2020 sesuai dengan tupoksi masing-masing Lembaga. Keterlibatan TNI-Polri sangat membantu Satpol PP dan WH dalam melakukan patroli dan razia, di samping membantu secara personil juga meningkatkan kepercayaan diri dari anggota Satpol PP dalam penegakan Perwal Nomor 51 Tahun 2020. Selain itu Kemendagri juga menggagas lahirnya sebuah satuan baru yang turut berkontribusi dalam penanganan covid 19 yang diberi nama Duta Covid 19, yang keberadaannya sangat membantu tugas-tugas Satpol PP Sebagai penegak aturan pemerintah khususnya dibidang sosialisasi dan edukasi.

بسم الله الرحمن الرحيم

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehazirat Allah SWT yang telah banyak memberikan karunia-Nya berupa kekuatan, kesabaran, serta kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi sebagai mana mestinya. Selanjutnya selawat beserta salam penulis sampaikan kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Alhamdulillah dengan petunjuk dan hidayah-Nya penulis telah selesai menyusun skripsi yang sangat sederhana ini guna memenuhi dan melengkapi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum (SH) pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul Analisis **PERAN SATPOL PP DAN WH DALAM PENERAPAN PERWAL NOMOR 51 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN** Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Sitti Mawar S.Ag., M.H. selaku pembimbing pertama dan bapak Muslem, S.Ag., M.H. selaku pembimbing kedua yang telah senantiasa ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam memotivasi dan membimbing serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Penguji pertama dan penguji kedua yang telah memberikan masukan dan kritikan saat sidang munaqasyah skripsi guna perbaikan skripsi.
3. Bapak Prof. Muhammad Siddiq. M.H., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Serta para Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Arraniry.

4. Ibu Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag. dan Bapak Badri, S.Hi., M.H. selaku ketua program studi dan sekretaris program studi Ilmu Hukum yang selalu mengarahkan dan memotivasi pada saat perkuliahan dan memberikan saran serta masukan.
5. Bapak dan Ibu Dosen, Para Asisten, karyawan – karyawan dan semua bagian dari Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar – Raniry yang telah membantu penulis selama ini.
6. Kepada Ayahanda Muhammad dan Ibunda Nilawati yang memberikan didikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Studi di Fakultas Syariah dan Hukum.
7. Kepada teman-teman Pemersatu bangsa dan seluruh penghuni grup yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan semangat sehingga mampu menyelesaikan tugas akhir.

Segala usaha telah dilakukan untuk menyelesaikan skripsi ini, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk meningkatkan mutu tulisan di masa yang akan datang. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberi arti dan manfaat, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. Akhirul kalam semoga Allah SWT selalu memberi rahmat dan karuni-nya kepada kita semua. Amin Ya Rabbal'alamin.

Banda Aceh, 06 Juni 2022
Penulis,

Aidil Fitnar
NIM. 170106116

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilam-bangkan	tidak dilam-bangkan	ط	ţā’	ţ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā’	B	Be	ظ	źa	ź	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā’	T	Te	ع	‘ain	‘	koma ter-balik (di atas)
ث	Ŝa’	Ŝ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā’	f	Ef
ح	Ĥā’	Ĥ	ha (dengan titik di bawah	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā’	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Żāl	Ż	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā’	R	er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	Z	zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	S	es	ه	Hā’	h	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di	ي	Yā’	y	Ye

			bawah)				
ض	Ďād	ď	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*Fatḥah*	A
◌ِ	*Kasrah*	I
◌ُ	*Dammah*	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َي	*Fatḥah* dan ya	Ai
◌َو	*Fatḥah* dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa* هول : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
ـَا/ـَي	*Fatḥah* dan alif atau ya	*Ā*
ـِي	*Kasrah* dan ya	Ī
ـُي	*Dammah* dan waw	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat*fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضةالاطفال : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

المدينةالمنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Foto Kantor Satpol PP WH Kota Banda Aceh

Gambar 2 : Wawancara dengan Kabid Trantibum, Zakwan, S.HI

Gambar 3 : Wawancara Kasi Linmas Satpol PP WH, Irmawansyah, A.Md

Gambar 4 : Wawancara dengan Koordinator Duta Covid 19, Satriandi, S.Psi

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2: Surat Balasan Penelitian Skripsi dari Kantor Satpol PP WH Kota Banda Aceh

Lampiran 3: Surat Rekomendasi Penelitian Dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **i**
PENGESAHAN SIDANG ..... **ii**
PERNYATAAN KEASLIAN JUDUL ..... **iii**
ABSTRAK ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **vi**
LAMPIRAN ..... **xi**
DAFTAR ISI ..... **xii**

BABI : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 6
D. Kajian Pustaka 6
E. Penjelasan Istilah 8
F. Metode Penelitian 13
1. Pendekatan Penelitian 14
2. Jenis Penelitian 14
3. Sumber Data 15
4. Teknik Pengumpulan Data 15
5. Teknis Analisi Data 16
6. Pendoman Penulisan 16
G. Sistematika Pembahasan 16

BAB II : LANDASAN TEORI
A. Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh 18
1. Pengertian Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh 18
2. Tugas Pokok dan Fungsi Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh 21
3. Kewewenangan Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh... 22
4. Struktur Organisasi Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh 24
B. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 45
1. Pengertian dan Status Peraturan Walikota dalam Hierarki Perundang-undangan..... 45
2. Latar belakang lahirnya Perwal Nomor 51 Tahun 2020 49
3. Lembaga Yang Terlibat Dalam Penerapan Perwal Nomor 51 Tahun 2020 50

C. Covid 19 Dalam Perspektif Islam 54

BAB III : PERAN SATPOL PP DAN WH SERTA LEMBAGA TERKAIT DI BANDA ACEH TERHADAP PELAKSANAAN PERWAL NOMOR 51 TAHUN 2020

A. Profil Lembaga Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh 56
B. Peran Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh terhadap penerapan Perwal Nomor 51 Tahun 2020 59
C. Langkah-Langkah yang Dilakukan Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh dalam penerapan Perwal Nomor 51 Tahun 2020 65
D. Keterlibatan TNI/POLRI Dalam Mendukung tugas Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh dalam Penerapan Perwal Nomor 51 tahun 2020 68

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 70
B. Saran 70

DAFTAR PUSTAKA 72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... 76
DAFTAR GAMBAR 77
DAFTAR LAMPIRAN 80

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Covid 19 merupakan jenis virus baru yang kemunculannya di dunia ini diyakini berasal dari Wuhan, Cina. Pelan, namun pasti, penyebaran virus yang kerap disebut virus wuhan tersebut menyebar ke seluruh belahan bumi. Tidak terkecuali Indonesia. Menurut referensi mayoritas portal berita Indonesia, diyakini, corona mulai masuk ke Indonesia pada awal Maret 2020.[1] Tepatnya pada tanggal 2 Maret, pemerintah Indonesia mengumumkan secara resmi bahwa terdapat dua Warga Negara Indonesia yang positif terpapar Corona Virus. Kedua orang tersebut berasal dari Depok, Jawa Barat, dimana mereka terpapar Corona Virus saat menghadiri kelas menari di sebuah restoran di Kemang, Jakarta pada tanggal 14 Februari. Dalam kelas menari tersebut ada seorang Warga Negara Jepang yang setelah itu dites dan dinyatakan positif Corona di Malaysia.

Hanya berjarak tiga bulan setelah kasus pertama di Indonesia dilaporkan, Aceh secara resmi menjadi Provinsi yang salah satu warganya juga terkonfimasi terpapar virus corona.[2] Setelah kasus pertama diumumkan, satu demi satu kasus baru bermunculan di Provinsi Aceh. Secera umum, per Juni 2020, Banda Aceh berada di peringkat kedua dengan jumlah kasus positif paling banyak di Aceh setelah Aceh besar.[3]

Kondisi tersebut kemudian membuat Walikota Banda Aceh, Drs. H. Aminullah Usman, SE, Ak,M.M melakukan berbagai upaya untuk mencegah penyebaran covid 19 semakin meluas di Kuta Raja. Pada awal-awal

---

[1]..https://news.detik.com/berita/d-4991485/*kapan-sebenarnya-corona-pertama-kali-masuk-ri*

[2]..https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53089988

[3]..https://dinkes.acehprov.go.id/news/read/2020/06/26/396/update-*corona-di-aceh-bertambah-3-kasus-positif-jadi-69-satu-di-antaranya-masih-bayi*.html

penyebaran covid 19 di Kota Banda Aceh, tercatat mantan Dirut Utama Bank Aceh itu mengeluarkan sejumlah Peraturan Walikota, diantaranya Perwal Nomor 17 Tahun 2020 tentang Gampong Tanggap CORONA VIRUS DISEASE-19 (COVID-19) dan Penegasan Padat Karya Tunai Gampong. Hanya saja perwal tersebut terbatas pada mekanisme pengelolaan keuangan gampong kaitannya dalam kondisi penyeberan virus corona.

Satu bulan setelah Perwal Nomor 17 diluncurkan, berturut-turut pria yang akrab disapa Drs. H. Aminullah Usman, SE.,Ak.,M.M itu mengeluarkan dua perwal lainnya, yaitu Perwal Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Makanan dan Minuman Dalam Rangka Pencegahan COVID-19, dan Perwal Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penggunaan Masker Dalam Rangka Pencegahan COVID-19. [4]

Melalui Perwal Nomor 24 Tahun 2020 ini Pemerintah Kota Banda Aceh sudah mulai memberikan sanksi untuk siapa saja yang kedapatan tidak menggunakan masker. Hanya saja, sanksinya masih berupa sanksi sederhana semacam penyitaan kartu identitas, tidak diberikannya layanan publik dan 'diusir' dari Kota Banda Aceh. *Entah*, kebetulan semata atau memang efektif, rentetan Perwal-perwal tersebut ternyata mampu menekan angka positif Covid 19 menurun di Banda Aceh. Bahkan pada bulan Agustus 2020, Aceh nihil kasus Covid 19.[5]

Jumawa dengan capaian tersebut, satu bulan kemudian kasus Covid di Aceh meningkat pesat. Menurut catatan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Aceh, kasus Covid di Aceh meningkat tajam, pada bulan Juni terkonfirmasi

---

[4] Perwal Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penggunaan Masker Dalam Rangka Pencegahan COVID-19.

[5] https://news.detik.com/berita/d-5125307/6-provinsi-nihil-kasus-baru-corona.Diakses pada 8 agustus

yang positif covid hanya 20 orang, namun meningkat tajam menjadi 674 kasus pada penghujung Agustus 2020.[6]

Masih menurut IDI kasus positif Covid terbanyak di Aceh terdapat di Banda Aceh. Hanya beberapa saat setelah fakta bahwa kasus Covid 19 meningkat di Banda Aceh, Pemerintah Kota Banda Aceh menggebrak dengan dikeluarkannya Perwal Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid 19), yang kemudian disempurnakan dengan diterbitkannya perwal Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perwal Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid 19).

Berbeda dengan Perwal-perwal sebelumnya, pada Perwal kali ini Pemko Banda Aceh mulai menerapkan sanksi-sanksi tegas yang tidak kita temukan dalam Perwal-perwal sebelumnya. Diantara sanksinya adalah Sanksi Administratif, Kerja Sosial, dan Sanksi Adat. Bagi pelaku usaha sanksi yang tidak menanti adalah Denda Administratif, Penghentian Sementara Operasional Usaha dan Pencabutan Izin Usaha.

Dalam Perwal Nomor 51 Tahun 2020 pada Pasal 8a ayat (2) disebutkan, *Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. pemantauan, pengawasan atau pemeriksaan/razia oleh gugus tugas atau Satpol PP dan WH bersama perangkat daerah dan/atau instansi terkait;*

Pasal tersebut secara tegas menyebutkan bahwa diantara institusi yang akan melakukan pengawasan atas Perwal tersebut adalah Satpol PP dan WH Banda Aceh.

---

[6] https://news.detik.com/berita/d-5131625/positif-corona-di-aceh-melonjak-idi-sarankan-pemberlakuan-wfh-psbb. Diakses 13 agustus

Satpol PP dan WH sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang salah satu tugas pokoknya adalah memastikan terselenggaranya setiap Perda atau Perkada, memiliki pengaruh besar dalam penerapan Perwal 51 Tahun 2020. Dalam Perwal tersebut Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh merupakan salah satu yang ditempatkan sebagai tokoh utama dalam fungsi pengawasan dan penindakan.

Dimana perannya sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya kesedaran masyarakat dalam mentaati setiap poin yang diatur dalam peraturan Kepala Daerah tersebut. Terlepas dari hal tersebut diatas, jauh sebelum Perwal Nomor 51 Tahun 2020 disahkan, Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh rutin mengawal Perda dan Perkada yang sudah berlaku di Kota Banda Aceh. Peraturan-peraturan Daerah tersebut ada yang merupakan peraturan dalam skala Aceh ada pula yang khusus untuk Kota Banda Aceh saja.

Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, Evendi, S.Ag, menyebutkan bahwa tidak kurang dari 10 Qanun yang pihaknya kawal setiap harinya. Mulai dari Qanun yang fokus pada perkara yang berhubungan dengan Syariat Islam, Qanun yang berhubungan dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Qanun-qanun lain yang berhubungan dengan kepentingan Daerah.

Kemudian termasuk yang dikawal Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh adalah Perwal Nomor 51 Tahun 2020. Masih menurut Evendi, pada awal-awal diberlakukannya Perwal Nomor 51 Tahun 2020, pihaknya bisa melakukan pengawasan dan penindakan 1 sampai 2 kali dalam sehari. Puluhan orang terjaring dalam setiap pengawasan yang mereka lakukan. Saat itu, Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh akan turun dengan kekuatan maksimal, bahkan

kegiatan pengawasan dan penindakan tersebut dijadikan sebagai kegiatan prioritas.[7]

Sementara itu disisi lain menurut data yang dihimpun oleh Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah dan SDA Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, sepanjang bulan November 2020 hingga Februari 2021, trend pelanggaran terhadap Perwal Nomor 51 Tahun 2020 cenderung tinggi dan fluktuatif.

Lebih miris lagi, jika apa yang kita lihat dilapangan dijadikan sebagai data maka keberadaan Perwal Nomor 51 Tahun 2020 seolah tidak terasa, mengingat sangat banyaknya masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan.

Fakta tersebut membuat penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang hubungan keduanya, antara sejauh mena peran Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh dalam penerapan Perwal Kota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 dan masih tingginya tingkat kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dimasa pandemi yang masih mengkhawatirkan ini.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang penulis angkat pada penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah peran Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh dalam penerapan Perwal Nomor 51 Tahun 2020?
2. Lembaga apa saja yang terlibat dan sejauh mana keterlibatan mereka dalam penerapan Perwal Nomor 51 Tahun 2020?

[7] wawancara dengan Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, Evendi, S.Ag

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian pada penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui langkah apa saja yang telah, sedang dan akan diambil Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh dalam penerapan Perwal Nomor 51 Tahun 2020.
2. Untuk mengetahui kontribusi dan peran Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh dan Lembaga-lembaga lain dalam penerapan Perwal Nomor 51 Tahun 2020.

D. Kajian Pustaka

Telaah Pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer yang membahas subjek yang sama, khususnya skripsi, tesis, atau disertasi atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek pembahasan, dan untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan. Minimal 20% telaah pustaka harus berasal dari Jurnal Ilmiah terkait penelitian.

Untuk Menghindari plagiasi dan kemungkinan kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang lain talaah pustaka dilakukan terhadap karya-karya yang sudah ada di UIN Ar-Raniry dan diluar UIN Ar-Raniry.

Jurnal Ilmiah oleh instansi hukum dan HAM sekretariat daerah kota makasar, yang berjudul "*Sosialiasi Perwali Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 19 dan Perwali Nomor 53 tentang Pedoman Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, resepsi pernikahan dan pertemuan di kota makassar*" yang membahas tentang Pemerintah Kota Makassar melalui Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Makassar mengadakan Sosialisasi

Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease.

Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Rinawati Sembiring, S.SiT., M. Kes1), dan Dewi Ervina Suryani, S.H.,M.H. Yang berjudul tentang *"Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi dengam Pembagian Masker Kesehatan Kepada Para Pedagang Dan Pengunjung Pasar Tradisional Pajak Sore Padang Bulan".* Pembahasan dalam jurnal ilmiah ini mengenai sosialisasi kebijakan pemerintah melalui penerapan protokol kesehatan dengan membagikan masker kesehatan kepada para pengunjung dan pedagang yang ada di pasar dikarenakan sebagian besar dari pengunjung pasar tidak memenuhi protokol kesehatan dengan memakai alat pelindung diri berupa masker saat beraktivitas diluar rumah.[8]

Jurnal ilmiah yang ditulis oleh I Gusti Bagus Rai Utama, Ida Bagus Putu Suamba, Made Sumartana, Dermawan Waruwu, Ni Putu Dyah Krismawintari, tahun 2020, yang berjudul tentang "*Dampak Himbauan Social Distencing Dalam Mengurangi Penyebaran Covid-19 Pada Masyarakat Bali*". Pembahasan dalam jurnal ilmiah ini berupa upaya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan telah dijalankan dalam menghadapi pandemi Covid-19, jurnal ini terkait dengan Pengujian kebijakan social distancing yang telah ditetapkan oleh pemerintah, apakah kebijakan tersebut berpengaruh signifikan terhadap aktivitas pekerjaan yang biasanya dijalankan oleh masyarakat.[9]

Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Arnaz Anggoro Saputro, Yudi Dwi Saputra, Guntum Budi Prasetyo. Yang berjudul tentang *"Analisis Dampak*

---

[8] Rinawati sembiring Dan Rinawati Sembiring, "Sosialisasi penerapan protokol kesehatan di masa pandemi dengam pembagian masker kesehatan kepada para pedagang dan pengunjung pasar tradisional pajak sore padang bulan", *Jurnal Abdimas Mutiara*,Vol. 1, No. 2, September 2020.

[9] I Gusti Bagus Rai Utama dkk.,"Dampak Himbauan Social Distencing Dalam Mengurangi Penyebaran Covid-1 Pada Masyarakat Bali", *Jurnal Aplikasi Dan Inovasi Iptek*,Vol . 2,No.1,Oktober 2020.

Covid-19 Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Penerapan Protokol Kesehatan". Pembahasan dalam jurnal ilmiah ini mengenai tingkat kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan selama masa pandemi Covid-19. Seperti mencuci tangan, menggunakan handsanitizer, Social Distencing, menutup mulut saat batuk dan bersin. Berdasarkan hasil Koesioner dalam penelitian tersebut memaparkan bahwa masyarakat belum menerapkan Protokol kesehatan dengan baik dan benar.[10]

Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Devi Pramita Sari dan Nabila Sholihah Atiqoh, yang berjudul tentang *"Hubungan Antara Pengetahuan Masyarakat Dengan Kepatuhan Penggunaan Masker Sebagai Suatu Upaya Pencegahan Penyakit Covid-19 Di Ngronggah"*, Pembahasan dalam jurnal ilmiah ini mengenai Pengetahuan masyarakat Terkait Covid-19, masyarakat dengan keterbatasan pengetahuan menyebabkan tidak patuh terhadap anjuran memakai masker.[11]

E. Penjelasan Istilah

Sebagai awal mula untuk mempermudah memahami judul proposal skripsi ini, dan untuk menghindari kesalahpahaman, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul skripsi ini, Adapun judul skripsi yang dimaksud adalah "Peran Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, Dalam Penerapan Perwal Kota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan". Adapun uraian beberapa pengertian dalam judul skipsi ini yaitu sebagai berikut:

---

[10] Arnaz Anggoro Saputro, Yudi Dwi Saputra, Guntum Budi Prasetyo, "Analisis dampak Covid-19 terhadap kesadaran masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan", *Jurnal Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi*, Vol. 3, No. 2, Desember 2020.

[11] Devi Pramita Sari dan Nabila Sholihah Atiqoh, "Hubungan Antara Pengetahuan Masyarakat Dengan Kepatuhan Penggunaan Masker Sebagai Upaya Pencegahan Penyakit Covid-19 Di Ngronggah", *Jurnal Ilmiah Rekam Medis Dan Informatika Kesehatan*, Vol. 10, No. 25 Maret 2020.

1. Peran Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut "*role*" yang definisinya adalah "*person's task or duty in undertaking*". Artinya "tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan".

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diaturdalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut.[12]

Sementara Satpol PP dan WH Satuan Polisi Pamong Praja, disingkat Satpol PP, adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satpol PP dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Di Daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

[12] Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 86.

Di Daerah Kabupaten/Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali kota melalui Sekretaris Daerah.

2. Penerapan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020

Menurut KBBI, penerapan adalah suatu perbuatan memperaktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Menurut Usman (2002), penerapan (implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukna sekedar aktivitas, tapi suatu kegaitan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Sementara itu Peraturan Walikota (Perwal) merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Walikota. Namun begitu peraturan Walikota baru diakui keberadaanya dan mempunya kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan hal tersebut sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Lebih spesisifik, Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020, merupan peraturan Walikota yang dibuat untuk menekan angka sebaran virus corona di Kota Banda Aceh dengan cara pewajiban manjalani protokol kesehatan yang diikuti dengan sanksi apabila tidak mengerjakannya.

3. Penerapan Disiplin

Jika dimaknai kata perkata, maka kata “penerapan” memiliki makna yang sama seperti kata “penerapan” pada poin sebelumnya yaitu suatu

perbuatan memperaktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Sementara kata "disiplin" menurut KBBI disebutkan sebagai tata tertib atau ketaatan (kepatuhan) terhadap peraturan (tata tertib dan sebagainya), dan atau bidang studi yang memiliki objek, sistem, dan metode tertentu.[13]

Dalam konteks skripsi ini, penerapan disiplin merupakan sebuah gabungan kata yang merujuk kepada sebuah upaya Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menggiring warganya untuk hidup dan beraktivitas sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku guna mencapai satu tujuan yaitu menekan angka penyebaran Covid 19.

4. Protokol Kesehatan

Kata "protokol" dalam KBBI dapat disimpulkan sebagai kebiasaan-kebiasaan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan formalitas, tata urutan dan etiket diplomatik. Aturan-aturan protokoler ini menjadi acuan institusi pemerintahan dan berlaku secara universal.

Sementara "kesehatan" dalam KBBI disebut sebagai keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan social yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara social dan ekonomis.

Jika digabung kedua kata tersebut (Protokol Kesehatan) dalam konteks skripsi maka akan melahirkan makna *serangkaian aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui kementrian kesehatan dalam mengatur keamanan beraktivitas selama masa pandemi Covid-19. Tujuan diberlakukan protokol kesehatan guna membantu masyarakat untuk dapat*

[13]https://web.archive.org/web/20211228133837/https://www.kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Disiplin. Diakses 28 Desember

beraktivitas secara aman dan tidak membahayakan kondisi kesehatan orang lain. Makna tersebut sesuaid seperti yang dimuat dalam laman resmi Covid 19 Kementrian Kesehatan.[14]

5. Penegakan Hukum

Dalam sebuah jurnalnya Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH memberikan pengertian yang komperhensif terkait makna dari Penegakan Hukum. Dalam perspektif beliau Penegakan hukum diartikan sebagai proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

[14]http://covid19.kemkes.go.id/protokol-covid-19/protokol-kesehatan-bagi-masyarakat-di-tempat-dan-fasilitas-umum-dalam-rangka-pencegahan-covid-19, Diakses 19 juni.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan *"law enforcement"* ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan *"penegakan hukum"* dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit. Pembedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah *"the rule of law"* terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah *"the rule of just law"*. Dalam istilah *"the rule of law and not of man"* dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah *"the rule by law"* yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.[15]

F. Metode Penelitian

Dalam setiap penulisan ilmiah, memerlukan cara-cara yang di tempuh untuk memahami penulisan karya ilmiah.[16] Metode penelitian ialah serankaian tata cara dalam melakukan sebuah penelitian. Dari pemaparan yang penulis

---

[15] Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH *"Penegakan Hukum"* Makalah Hukum tahun 2010 hlm. 1.

[16] Cloid Narkubo dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), hlm. 3.

kemukakan diatas, diperlukan adanya metode penelitian yang digunakan untuk merumuskan dan menganalisa permasalaha tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. **Pendekatan Penelitian**

Keseluruhan penilitian dalam penulisan skripsi ini yang menyangkut dengan Peran Satpol PP WH Kota Banda Aceh dalam penerapan Perwal Nomor 51 Tahun 2020 dilakukan dengan cara mewawancarai Kepala Bidang (Kabid), Kepala Seksi (Kasi) dan Staf yang berhubungan langsung dengan Perwal Nomor 51 Tahun 2020 ini.

Serta melakukan telaah terhadap Undang-undang dan aturan-aturan yang berlaku di daerah. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah Pendekatan Metode Kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan Pendekatan penelitian kualitatif adalah pendekatan yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam (in-depth analysis), yakni mengkaji masalah secara kasus per kasus karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya.

Tujuan dari pendekatan penelitian kualitatif ini bukan suatu generalisasi tetapi pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Penelitian kualitatif berfungsi memberikan kategori substantif dan hipotesis penelitian kualitatif.

2. **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Peneliti melakukan penelitian di Kantor Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh untuk memperoleh sejumlah informasi terkait dengan topik yang diteliti baik dengan melakukan wawancara dan berupa arsip resmi serta dokumentasi saat melakukan penelitian. Jenis penelitian dengan fokus

kajian pendekatan Normatife-empiris. Pendekatan Normatife, adalah salah satu jenis penelitian yang mempergunakan asas-asas serta peraturan perundang-undangan guna meninjau, melihat, serta menganalisis permasalahan, sedangkan pendekatan Empiris adalah suatu cara yang digunakan dalam penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat. [17] Sehingga yang dimaksud dengan Normatif-Empiris adalah satu penelitian yang tidak hanya menekankan pada kenyataan pelaksanaan hukum saja, tetapi juga menekankan kenyataan hukum dalam praktek yang dijalankan sebuah institusi. Dalam hal ini bagaimana peran Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh dalam penerapan Perwal Nomor 51 Tahun 2020.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini dapat dikelompokkan kedalam 2 jenis data, yaitu Data Primer dan Data Sekunder

a. Data Primer dalam skripsi ini didapatkan dari hasil wawancara dengan dengan Kabid Trantibum Satpol PP WH Kota Banda Aceh, Zakwan, S.HI, Koordinator Duta Covid 19 Angkatan Ke-2 yaitu Satriandi, S.Psi dan Irmawansyah, Amd, selaku Kasi Linmas Satpol PP WH Kota Banda Aceh.
b. Data Sekunder dalam skripsi ini didapatkan dari Jurnal-jurnal ilmiah seputar Covid 19 dari berbagai sumber dan juga aturan-aturan yang dikeluarkan Pemerintah terkait dengan penanganan Covid 19.

4. Teknik Pengumpulan Data

[17] Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Cet. II; Depok: Peranamedia Group, 2018), hlm.150.

Untuk mendapatkan data dan fakta yang diperlukan untuk skripsi ini penulis banyak melakukan wawancara dengan narasumber-narasumber yang diperlukan misalnya dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, Kepala Bidang Trantibbum Kota Banda Aceh serta penulis juga menalaah data yang didapatkan dari Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, selaku SKPD yang mendapat mandat Perwal Kota Banda Aceh Nomor 51 tahun 2020 untuk melakukan penertiban.

5. Tehknik Analisis Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan serta menyusun data dalam penelitian ini, penulis memperoleh data melalui penelitian lapangan, adapun cara pengolahan dan penyajian data dalam penelitian ini sebagai Penelitian Lapangan (*field research*) dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, jurnal hukum serta pendapat para sarjana atau ahli.

6. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman kepada ketentuan yang dimuat dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan ini dibuat dalam bentuk karya ilmiah dengan sistematika penjelasan sehingga mudah dalam penulisan proposal ini, penulis menjabar penulisan karya ilmiah ini dalam empat Bab yang terdiri dari:

Bab satu, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, berisi yang mencakup pengertian tupoksi dan kewenangan serta struktur organisasi Satpol PP WH Kota Banda Aceh. Dalam bab dua juga

dibahas peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 yang meliputi pengertian, latar belakang dan Lembaga yang terlibat dalam penegakan perwal tersebut.

Bab tiga, membahas tentang paparan dan penjelasan dari hasil penelitian tentang Peran Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh terhadap penerapan Perwal Nomor 51 Tahun 2020, yang meliputi Peran Satpol PP WH Kota Banda Aceh, langkah-langkah yang dilakukan Satpol PP WH Kota Banda Aceh serata keterlibatan TNI Polri dalam mendukung tugas Satpol PP WH Kota Banda Aceh

Bab Empat, berisi tentang kesimpulan dan saran-saran dan juga hasil penelitian

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB DUA
LANDASAN TEORI

A. Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh

1. Pengertian Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh

Dalam menjaga ketertiban dan keamanan daerah Kota Banda Aceh perlu adanya petugas keamanan daerah yang disebut Polisi pamong praja berasal dari Istilah yaitu "Pamong dan Praja" Pamong mempunyai arti pengurus, pengasus atau pendidik, sedangkan praja yang berarti kota, negeri atau kerajaan. Secara harfiah pamong praja dapat diartikan sebagai pengurus kota, Satuan Polisi Pamong Praja disingkat Satpol PP, adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja satuan polisi pamong praja ditetapkan dengan peraturan daerah Satpol PP dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah /Kota. Definisi lain Polisi adalah Badan Pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umun atau Pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan.[18]

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan suatu perangkat pemerintah khususnya didaerah dengan tugasnya adalah membantu kepala daerah untuk menyelenggarakan peraturan daerah serta menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat. diberikannya kewenangan pada Satpol PP untuk melaksanakan tugas pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum tidak saja berpijak dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selain Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, kewenangan Satpol PP sebagai pelaksana tugas pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum juga tertuang dalam Pasal 13 huruf c dan Pasal 14

[18] Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Grasindo, 2007), hlm. 23.

huruf c Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang pada pokoknya menyebutkan: Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah (provinsi, kabupaten/kota) adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dimana pemerintah maupun masyarakat umum menjalankan segala aktivitasnya dengan aman, tertib dan teratur. Menjaga struktur keamanan Negara merupakan tugas-tugas yang berada diluar bidang kepolisian negara merupakan masalah spesifik yang ditangani oleh Polisi Pamong Praja antara lain menangani bidang pemeritahan umum, khususnya dalam pembinaan ketenteraman dan ketertiban di daerah. Polisi pamong Praja baik sebagai personel maupun institusi yang menangani bidang ketenteraman dan ketertiban umum berkembang sejalan dengan luasnya cakupan tugas dan kewajiban kepala daerah dalam menyelenggarakan bidang pemerintahan.

Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh terbentuk melalui Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penertiban Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh dengan nama Dinas Penertiban Peraturan Daerah (PEPERDA), dan yang menjadi Kepala Dinas pada saat itu adalah Letkol Int Pakeh Ibrahim, selanjutnya diubah dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2001. Adapun lahirnya Polisi Wilayatul Hisbah (WH) di Aceh sebagai kekhususan otonomi daerah bidang pelaksanaan syariat Islam diawali dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam serta Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam dan Surat Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh

Darussalam Nomor 01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Wilayatul Hisbah yang keberadaannya saat itu dibawah Dinas Syariat Islam. Di Kota Banda Aceh Polisi Wilayah Hisbah dibentuk dengan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 195 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Wilayatul Hisbah yang bernaung dibawah Dinas Syariat Islam dan Keluarga Sejahtera (DSI & KS).[19]

Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang mengamanatkan pembentukan Wilayatul Hisbah sebagai Bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja, maka terbentuk Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh pada tanggal 30 Oktober Tahun 2008 menjadi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang disingkat dengan Satpol PP dan WH.[20]

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya WH tentunya memiliki dasar hukum sebagai legalitas yang menjadi sumber dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Dalam menjalankan dan menyelenggarakan kehidupan beragama, Pendidikan, kehidupan adat, serta peran ulama dalam kebijakan daerah aceh diberikan otoritas khusus untuk menjalankan kesitimewaanya melalui Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa batasan pada Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tersebut, maka pada tahun 2001 lahirlah Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus yang menetapkan pihak pemerintah Aceh berhak mengatur kehidupan masyarakat sesuai dengan nilai luhur masyarakat Aceh dan mengaplikasikan syariat Islam

[19] Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

[20] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

dalam kehidupan sehari-hari. Undang-undang Nomor18 Tahun 2001 tidak bertahan lama setelah adanya perdamaian antara Pemerintah Pusat Indonesia dengan pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 15 Agustus 2005 maka digantikan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 melalui MoU Helsinki. WH sendiri pertama kali disebutkan dalam PERDA Nomor 5 Tahun 2000 yang berbunyi:[21]

> "Pemerintah Daerah berkewajiban membentuk badan yang berwenang mengontrol/mengawasi (Wilayatul Hisah) pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini sehingga dapat berjalan dengan sebaik-baiknya."

2. Tugas Pokok dan Fungsi Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh

Merujuk pada Peraturan WaliKota Banda Aceh Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, kewenangan dan tata kerja satuan polisi pamong praja dan wilayatul hisbah Kota Banda Aceh. Pada Pasal 7 disebutkan bahwa:

> "Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang penegakan Qanun dan Syariat Islam, Ketenteraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta hubungan antar lembaga yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota."

Dalam menjalankan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh juga terdapat pada Perwal No 44 Tahun 2016 pada Pasal 8 yang memiliki fungsi sebagai berikut:[22]

---

[21] Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam

[22] Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, kewenangan dan tata kerja satuan polisi pamong praja dan wilayatul hisbah Kota Banda Aceh. Pasal 8

a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Qanun dan Syariat Islam serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Qanun dan Syariat Islam serta Peraturan Walikota.
c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Qanun, Peraturan Walikota dan Syariat Islam serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya.
f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Qanun dan Peraturan Walikota, dan
g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota.

3. Kewewenangan Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh

Sesuai dengan amanat Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, kewenangan dan tata kerja satuan polisi pamong praja dan wilayatul hisbah Kota Banda Aceh. Pada Pasal 9 disebutkan bahwa:[23]

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai kewenangan :

a. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan

[23] Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, kewenangan dan tata kerja satuan polisi pamong praja dan wilayatul hisbah Kota Banda Aceh. Pasal 9.

pelanggaran atas peraturan perundang-undangan daerah dan peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam.

b. Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan pelanggaran Syariat Islam.
c. Fasilitasi pengembangan kapasitas sarana dan prasarana, pengembangan SDM, pelatihan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
d. Melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga telah melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam.
e. Melakukan tindakan administrasi terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan daerah dan peraturan perundang-undangan dibidang Syariat Islam.
f. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
g. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
h. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
i. Mendatangkan saksi dan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
j. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran ketenteraman, ketertiban umum dan

AR-RANIRY

syariat Islam dan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, penyidik polisi, tersangka sendiri atau keluarganya, dan

k. Melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan hukum secara bertanggungjawab.[24]

4. Struktur Organisasi Satpol PP WH Kota Banda Aceh

Secara struktural menurut Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 44 Tahun 2016 Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekda.

Sementara itu Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan. Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersesuaian.

Untuk lebih mudah memahami struktur organisasi Satpol PP WH Kota Banda Aceh maka dapat diperhatikan skema berikut ini : (*halaman berikutnya*)

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[24] Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh.

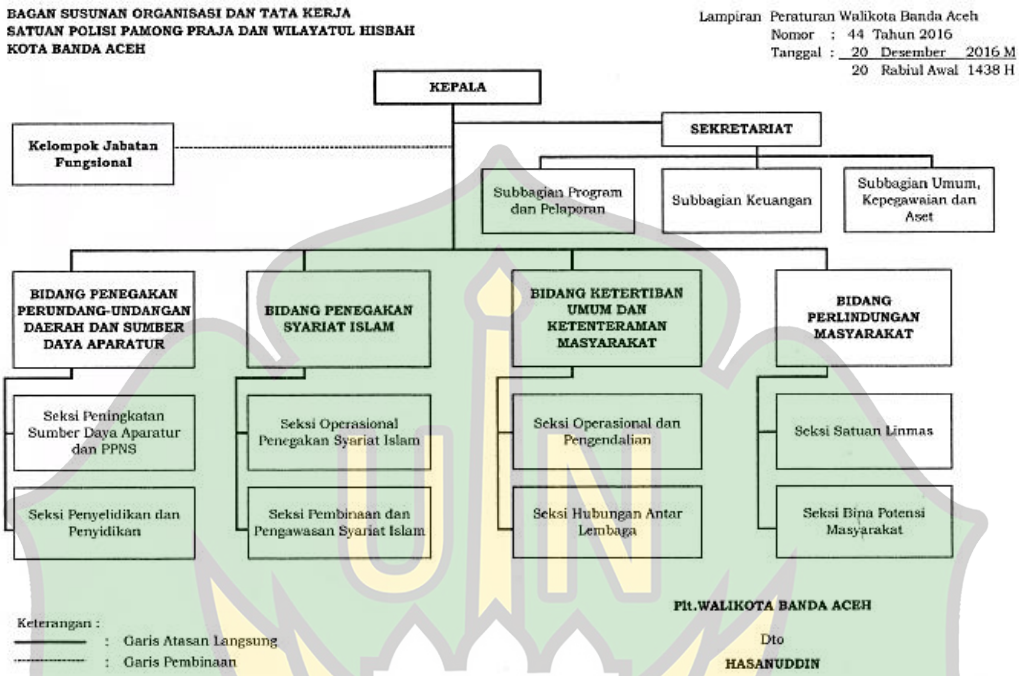

Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan yang terlihat dalam struktur bagan diatas adalah sebagai berikut:[25]

a. Kepala Satuan mempunyai fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan, penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dibidang penegakan Qanun dan Syariat Islam, Ketenteraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta hubungan antar lembaga.

b. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian,

[25] Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, kewenangan dan tata kerja satuan polisi pamong praja dan wilayatul hisbah Kota Banda Aceh. Pasal 8

ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum, penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah. Untuk melaksanakan tugas sebagaiaman tersebut dala5. paragraph diatas, sekretariat memiliki fungsi:

1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.
2) Pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum, dan
3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.

c. Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas :

1) Melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan perumusan rencana kerja, program, anggaran dan laporan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.
2) Melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka perumusan rencana kerja, program, anggaran dan laporan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.
3) Melaksanakan penyusunan program, anggaran dan pelaporan di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.

4) Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Program dan Pelaporan, dan
5) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Subbagian Keuangan mempunyai tugas :
1) Melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan keuangan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.
2) Melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan penatausahaan keuangan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.
3) Melaksanakan penatausahaan keuangan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.
4) Melaksanakan kegiatan verifikasi dokumen keuangan sesuai peraturan perundang-undangan.
5) Menyusun laporan keuangan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.
6) Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Subbag Keuangan, dan
7) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset mempunyai tugas :
1) Melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, perlengkapan dan peralatan, kepegawaian, reformasi birokrasi dan pengelolaan aset di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.
2) Melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, perlengkapan dan peralatan,

AR-RANIRY

kepegawaian, reformasi birokrasi dan pengelolaan aset di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.

3) Melaksanakan kegiatan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, perlengkapan dan peralatan, kepegawaian, reformasi birokrasi dan pengelolaan aset di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.
4) Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset, dan
5) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

f. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang penegakan Qanun dan Syariat Islam, Ketenteraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta hubungan antar lembaga dibidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya Aparatur. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya Aparatur mempunyai fungsi:

1) Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang kajian peraturan perundang-undangan, penyelidikan dan penyidikan, penindakan dan penyelesaian perkara, peringatan dan teguran terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum, pembinaan kedisiplinan serta peningkatan sumber daya personil dan fasilitasi PPNS.
2) Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang kajian peraturan perundang-undangan, penyelidikan dan penyidikan, penindakan dan penyelesaian perkara, peringatan dan teguran terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan

hukum, pembinaan kedisiplinan serta peningkatan sumber daya personil dan fasilitasi PPNS sesuai dengan lingkup tugasnya.

3) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang kajian peraturan perundang-undangan, penyelidikan dan penyidikan, penindakan dan penyelesaian perkara, peringatan dan teguran terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum, pembinaan kedisiplinan serta peningkatan sumber daya personil dan fasilitasi PPNS sesuai dengan lingkup tugasnya.
4) Pelaksanaan kebijakan bidang kajian peraturan perundang-undangan, penyelidikan dan penyidikan, penindakan dan penyelesaian perkara, peringatan dan teguran terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum, pembinaan kedisiplinan serta peningkatan sumber daya personil dan fasilitasi PPNS sesuai dengan lingkup tugasnya.
5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kajian peraturan perundang-undangan, penyelidikan dan penyidikan, penindakan dan penyelesaian perkara, peringatan dan teguran terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum, pembinaan kedisiplinan serta peningkatan sumber daya personil dan fasilitasi PPNS sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
6) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

g. Seksi Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan PPNS mempunyai tugas:

1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pembinaan dan pelaksanaan kedisiplinan, pendidikan dan

pelatihan dasar, teknis fungsional, pengembangan kapasitas dan kemampuan personil, dan fasilitasi PPNS.

2) Mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pembinaan dan pelaksanaan kedisiplinan, pendidikan dan pelatihan dasar, teknis fungsional, pengembangan kapasitas dan kemampuan personil, dan fasilitasi PPNS.
3) Mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pembinaan dan pelaksanaan kedisiplinan, pendidikan dan pelatihan dasar, teknis fungsional, pengembangan kapasitas dan kemampuan personil, dan fasilitasi PPNS.
4) Melaksanakan tugas dibidang pembinaan dan pelaksanaan kedisiplinan, pendidikan dan pelatihan dasar, teknis fungsional, pengembangan kapasitas dan kemampuan personil, dan fasilitasi PPNS sesuai rencana kerja.
5) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pembinaan dan pelaksanaan kedisiplinan, pendidikan dan pelatihan dasar, teknis fungsional, pengembangan kapasitas dan kemampuan personil, dan fasilitasi PPNS sesuai peraturan perundang-undangan.
6) Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pembinaan dan pelaksanaan kedisiplinan, pendidikan dan pelatihan dasar, teknis fungsional, pengembangan kapasitas dan kemampuan personil, dan fasilitasi PPNS sesuai dengan lingkup tugasnya.
7) Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya, dan

جامعة الرانري
A R - R A N I R Y

8) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

h. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas :

1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang kajian peraturan perundang-undangan, penyelidikan dan penyidikan, penindakan dan penyelesaian perkara, peringatan dan teguran terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum.
2) Mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang kajian peraturan perundang-undangan, penyelidikan dan penyidikan, penindakan dan penyelesaian perkara, peringatan dan teguran terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum.
3) Mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang kajian peraturan perundang-undangan, penyelidikan dan penyidikan, penindakan dan penyelesaian perkara, peringatan dan teguran terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum.
4) Melaksanakan tugas dibidang kajian peraturan perundang-undangan, penyelidikan dan penyidikan, penindakan dan penyelesaian perkara, peringatan dan teguran terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum sesuai rencana kerja.
5) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang kajian peraturan perundang-undangan, penyelidikan dan penyidikan, penindakan dan penyelesaian perkara, peringatan dan teguran terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.
6) Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang kajian peraturan perundang-undangan, penyelidikan dan penyidikan,

penindakan dan penyelesaian perkara, peringatan dan teguran terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum sesuai dengan lingkup tugasnya.

7) Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
8) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

i. Bidang Penegakan Syariat Islam mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang penegakan Qanun dan Syariat Islam, Ketenteraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta hubungan antar lembaga dibidang Penegakan Syariat Islam. Bidang Penegakan Syariat Islam mempunyai fungsi:

1) Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang sosialisasi dan informasi, penegakan Perda/Qanun dan Peraturan Walikota, peringatan dan teguran, pembinaan dan pengawasan, serta penegakan syariat Islam terhadap warga masyarakat, aparatur, badan hukum, kegiatan daerah dan masyarakat
2) Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang sosialisasi dan informasi, penegakan Perda/Qanun dan Peraturan Walikota, peringatan dan teguran, pembinaan dan pengawasan, serta penegakan syariat Islam terhadap warga masyarakat, aparatur, badan hukum, kegiatan daerah dan masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya
3) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang sosialisasi dan informasi, penegakan Perda/Qanun dan Peraturan Walikota, peringatan dan teguran, pembinaan dan pengawasan, serta

penegakan syariat Islam terhadap warga masyarakat, aparatur, badan hukum, kegiatan daerah dan masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya

4) Pelaksanaan kebijakan bidang sosialisasi dan informasi, penegakan Perda/Qanun dan Peraturan Walikota, peringatan dan teguran, pembinaan dan pengawasan, serta penegakan syariat Islam terhadap warga masyarakat, aparatur, badan hukum, kegiatan daerah dan masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya
5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang sosialisasi dan informasi, penegakan Perda/Qanun dan Peraturan Walikota, peringatan dan teguran, pembinaan dan pengawasan, serta penegakan syariat Islam terhadap warga masyarakat, aparatur, badan hukum, kegiatan daerah dan masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
6) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

j. Seksi Operasional Penegakan Syariat Islam mempunyai tugas :

1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang penegakan Perda/Qanun dan Peraturan Walikota, peringatan dan teguran, serta penegakan syariat islam terhadap warga masyarakat, aparatur, badan hukum, kegiatan daerah dan masyarakat
2) Mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang penegakan Perda/Qanun dan Peraturan Walikota, peringatan dan teguran, serta penegakan syariat islam terhadap warga masyarakat, aparatur, badan hukum, kegiatan daerah dan masyarakat

AR-RANIRY

3) Mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang penegakan Perda/Qanun dan Peraturan Walikota, peringatan dan teguran, serta penegakan syariat islam terhadap warga masyarakat, aparatur, badan hukum, kegiatan daerah dan masyarakat
4) Melaksanakan tugas dibidang penegakan Perda/Qanun dan Peraturan Walikota, peringatan dan teguran, serta penegakan syariat islam terhadap warga masyarakat, aparatur, badan hukum, kegiatan daerah dan masyarakat sesuai rencana kerja
5) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang penegakan Perda/Qanun dan Peraturan Walikota, peringatan dan teguran, serta penegakan syariat islam terhadap warga masyarakat, aparatur, badan hukum, kegiatan daerah dan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan
6) Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang penegakan Perda/Qanun dan Peraturan Walikota, peringatan dan teguran, serta penegakan syariat islam terhadap warga masyarakat, aparatur, badan hukum, kegiatan daerah dan masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya
7) Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
8) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

k. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam mempunyai tugas:
1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang sosialisasi dan informasi Perda/Qanun dan Peraturan Walikota, pembinaan dan pengawasan syariat islam terhadap warga

masyarakat, aparatur, badan hukum, kegiatan daerah dan masyarakat

2) Mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang sosialisasi dan informasi Perda/Qanun dan Peraturan Walikota, pembinaan dan pengawasan syariat islam terhadap warga masyarakat, aparatur, badan hukum, kegiatan daerah dan masyarakat
3) Mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang sosialisasi dan informasi Perda/Qanun dan Peraturan Walikota, pembinaan dan pengawasan syariat islam terhadap warga masyarakat, aparatur, badan hukum, kegiatan daerah dan masyarakat
4) Melaksanakan tugas dibidang sosialisasi dan informasi Perda/Qanun dan Peraturan Walikota, pembinaan dan pengawasan syariat islam terhadap warga masyarakat, aparatur, badan hukum, kegiatan daerah dan masyarakat sesuai rencana kerja
5) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang sosialisasi dan informasi Perda/Qanun dan Peraturan Walikota, pembinaan dan pengawasan syariat islam terhadap warga masyarakat, aparatur, badan hukum, kegiatan daerah dan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan
6) Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang sosialisasi dan informasi Perda/Qanun dan Peraturan Walikota, pembinaan dan pengawasan syariat islam terhadap warga masyarakat, aparatur, badan hukum, kegiatan daerah dan masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya

AR-RANIRY

7) Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
8) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

l. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang penegakan Qanun dan Syariat Islam, Ketenteraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta hubungan antar lembaga dibidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi:
   1) Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja dibidang sosialisasi dan informasi, penegakan Perda/Qanun dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan dan pengawasan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, kemitraan, pengamanan dan pengawalan kepala daerah, tamu VVIP, kegiatan daerah dan masyarakat, hubungan masyarakat, bantuan hukum personil
   2) Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan sosialisasi dan informasi, penegakan Perda/Qanun dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan dan pengawasan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, kemitraan, pengamanan dan pengawalan kepala daerah, tamu VVIP, kegiatan daerah dan masyarakat, hubungan masyarakat, bantuan hukum personil sesuai dengan lingkup tugasnya
   3) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang sosialisasi dan informasi, penegakan Perda/Qanun dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan dan pengawasan ketertiban umum dan

ketenteraman masyarakat, kemitraan, pengamanan dan pengawalan kepala daerah, tamu VVIP, kegiatan daerah dan masyarakat, hubungan masyarakat, bantuan hukum personil sesuai dengan lingkup tugasnya

4) Pelaksanaan kebijakan dibidang sosialisasi dan informasi, penegakan Perda/Qanun dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan dan pengawasan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, kemitraan, pengamanan dan pengawalan kepala daerah, tamu VVIP, kegiatan daerah dan masyarakat, hubungan masyarakat, bantuan hukum personil sesuai dengan lingkup tugasnya
5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang sosialisasi dan informasi, penegakan Perda/Qanun dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan dan pengawasan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, kemitraan, pengamanan dan pengawalan kepala daerah, tamu VVIP, kegiatan daerah dan masyarakat, hubungan masyarakat, bantuan hukum personil sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
6) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

m. Seksi Operasional dan Pengendalian mempunyai tugas :

1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang penegakan Perda/Qanun dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan dan pengawasan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pengamanan dan pengawalan kepala daerah, tamu VVIP, kegiatan daerah dan masyarakat
2) Mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang penegakan Perda/Qanun dan Peraturan

Walikota, penyelenggaraan dan pengawasan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pengamanan dan pengawalan kepala daerah, tamu VVIP, kegiatan daerah dan masyarakat

3) Mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang penegakan Perda/Qanun dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan dan pengawasan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pengamanan dan pengawalan kepala daerah, tamu VVIP, kegiatan daerah dan masyarakat
4) Melaksanakan tugas dibidang penegakan Perda/Qanun dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan dan pengawasan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pengamanan dan pengawalan kepala daerah, tamu VVIP, kegiatan daerah dan masyarakat sesuai rencana kerja
5) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang penegakan Perda/Qanun dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan dan pengawasan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pengamanan dan pengawalan kepala daerah, tamu VVIP, kegiatan daerah dan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan
6) Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang penegakan Perda/Qanun dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan dan pengawasan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pengamanan dan pengawalan kepala daerah, tamu VVIP, kegiatan daerah dan masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya
7) Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya, dan

AR-RANIRY

8) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

n. Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas :

1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang sosialisasi dan informasi, kemitraan, hubungan masyarakat dan bantuan hukum personil
2) Mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang sosialisasi dan informasi, kemitraan, hubungan masyarakat dan bantuan hukum personil
3) Mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang sosialisasi dan informasi, kemitraan, hubungan masyarakat dan bantuan hukum personil
4) Melaksanakan tugas dibidang sosialisasi dan informasi, kemitraan, hubungan masyarakat dan bantuan hukum personil sesuai rencana kerja
5) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang sosialisasi dan informasi, kemitraan, hubungan masyarakat dan bantuan hukum personil sesuai peraturan perundang-undangan
6) Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang sosialisasi dan informasi, kemitraan, hubungan masyarakat dan bantuan hukum personil sesuai dengan lingkup tugasnya
7) Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
8) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

o. Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang penegakan Qanun dan Syariat Islam, Ketenteraman, Ketertiban

AR-RANIRY

Umum, Perlindungan Masyarakat serta hubungan antar lembaga dibidang Perlindungan Masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:

1) Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja dibidang pembinaan, pengrekrutan, pelaksanaan kesiapsiagaan, peringatan dini dan penanggulangan bencana, menjaring, menampung, mengkomunikasikan data dan informasi, penanganan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, ketenteraman dan ketertiban penyelenggaraan pemilu, dan pertahanan negara, kegiatan sosial kemasyarakatan serta pemberdayaan dan peningkatan anggota satlinmas, fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas operasional
2) Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pembinaan, pengrekrutan, pelaksanaan kesiapsiagaan, peringatan dini dan penanggulangan bencana, menjaring, menampung, mengkomunikasikan data dan informasi, penanganan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, ketenteraman dan ketertiban penyelenggaraan pemilu, dan pertahanan negara, kegiatan sosial kemasyarakatan serta pemberdayaan dan peningkatan anggota satlinmas, fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas operasional sesuai dengan lingkup tugasnya
3) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan, pengrekrutan, pelaksanaan kesiapsiagaan, peringatan dini dan penanggulangan bencana, menjaring, menampung, mengkomunikasikan data dan informasi, penanganan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat,

AR-RANIRY

ketenteraman dan ketertiban penyelenggaraan pemilu, dan pertahanan negara, kegiatan sosial kemasyarakatan serta pemberdayaan dan peningkatan anggota satlinmas, fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas operasional sesuai dengan lingkup tugasnya

4) Pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan, pengrekrutan, pelaksanaan kesiapsiagaan, peringatan dini dan penanggulangan bencana, menjaring, menampung, mengkomunikasikan data dan informasi, penanganan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, ketenteraman dan ketertiban penyelenggaraan pemilu, dan pertahanan negara, kegiatan sosial kemasyarakatan serta pemberdayaan dan peningkatan anggota satlinmas, fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas operasional sesuai dengan lingkup tugasnya
5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan, pengrekrutan, pelaksanaan kesiapsiagaan, peringatan dini dan penanggulangan bencana, menjaring, menampung, mengkomunikasikan data dan informasi, penanganan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, ketenteraman dan ketertiban penyelenggaraan pemilu, dan pertahanan negara, kegiatan sosial kemasyarakatan serta pemberdayaan dan peningkatan anggota satlinmas, fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas operasional sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
6) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

AR-RANIRY

p. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas :

1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang kesiapsiagaan, peringatan dini, dan penanggulangan bencana, kegiatan sosial kemasyarakatan, menjaring, menampung, penanganan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, ketenteraman dan ketertiban penyelenggaraan pemilu, dan pertahanan negara
2) Mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang kesiapsiagaan, peringatan dini, dan penanggulangan bencana, kegiatan sosial kemasyarakatan, menjaring, menampung, penanganan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, ketenteraman dan ketertiban penyelenggaraan pemilu, dan pertahanan negara
3) Mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang kesiapsiagaan, peringatan dini, dan penanggulangan bencana, kegiatan sosial kemasyarakatan, menjaring, menampung, penanganan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, ketenteraman dan ketertiban penyelenggaraan pemilu, dan pertahanan negara
4) Melaksanakan tugas dibidang kesiapsiagaan, peringatan dini, dan penanggulangan bencana, kegiatan sosial kemasyarakatan, menjaring, menampung, penanganan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, ketenteraman dan ketertiban penyelenggaraan pemilu, dan pertahanan negara sesuai rencana kerja
5) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang kesiapsiagaan, peringatan dini, dan penanggulangan bencana, kegiatan sosial kemasyarakatan, menjaring, menampung,

penanganan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, ketenteraman dan ketertiban penyelenggaraan pemilu, dan pertahanan negara sesuai peraturan perundang-undangan

6) Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang kesiapsiagaan, peringatan dini, dan penanggulangan bencana, kegiatan sosial kemasyarakatan, menjaring, menampung, penanganan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, ketenteraman dan ketertiban penyelenggaraan pemilu, dan pertahanan negara sesuai dengan lingkup tugasnya
7) Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya dan
8) melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

q. Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas :

1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pembinaan, merekrut warga masyarakat, mempersiapkan dan membekali pengetahuan serta keterampilan sebagai anggota Satlinmas, peningkatan kapasitas, pemberdayaan, organisasi, data dan informasi anggota Linmas, fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas operasional
2) Mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pembinaan, merekrut warga masyarakat, mempersiapkan dan membekali pengetahuan serta keterampilan sebagai anggota Satlinmas, peningkatan kapasitas, pemberdayaan, organisasi, data dan informasi anggota Linmas, fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas operasional

3) Mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pembinaan, merekrut warga masyarakat, mempersiapkan dan membekali pengetahuan serta keterampilan sebagai anggota Satlinmas, peningkatan kapasitas, pemberdayaan, organisasi, data dan informasi anggota Linmas, fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas operasional
4) Melaksanakan tugas dibidang pembinaan, merekrut warga masyarakat, mempersiapkan dan membekali pengetahuan serta keterampilan sebagai anggota Satlinmas, peningkatan kapasitas, pemberdayaan, organisasi, data dan informasi anggota Linmas, fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas operasional sesuai rencana kerja
5) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pembinaan, merekrut warga masyarakat, mempersiapkan dan membekali pengetahuan serta keterampilan sebagai anggota Satlinmas, peningkatan kapasitas, pemberdayaan, organisasi, data dan informasi anggota Linmas, fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas operasional sesuai peraturan perundang-undangan
6) Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pembinaan, merekrut warga masyarakat, mempersiapkan dan membekali pengetahuan serta keterampilan sebagai anggota Satlinmas, peningkatan kapasitas, pemberdayaan, organisasi, data dan informasi anggota Linmas, fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas operasional sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
7) Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

AR-RANIRY

B. Peraturan WaliKota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020

1. Pengertian dan Status Peraturan Walikota dalam Hierarki Perundang-undang

Mengacu pada ketentuan normatif dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan aturan teknisnya, yaitu Permendagri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Perundangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh Lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan LN RI TAHUN 2004 Nomor 53)

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ada dua subtansi yang perlu digaris bawahi, yaitu bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh Lembaga Negara atau pejabat yang berwenang, hal ini berarti secara konsepsional peraturan perundang bisa terbit dari Lembaga Negara pada satu sisi atau dari pejabat yang berwenang, kata kuncinya adalah kewenangan. Berkaitan dengan kewenangan tentunya berdasarkan struktur tata pemerintahan daerah kewenangan yang bersumber pada asas dekonsentrasi, desentralisasi dan medebewin tugas pembantun.

Berdasarkan Permendagri Nomor 16 Tahun 2006 memberikan batasan normatif apa yang dimaksud Produk Hukum Daerah yaitu adalah peraturarn daerah yang diterbitkan oleh kepala daerah dalam rangka pengaturan penyelenggaraan pemerintahan daerah (Pasal 1 angka 2) jelas kepala daerah adalah pejabat yang berwenang yang kewenangannya sudah jelas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pada Paragraf Kedua bagian keempat. Dalam Pasal 25 disebutkan bahwa tugas dan wewenang serta kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah yaitu:

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD
b. Mengajukan rancangan Perda
c. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD
d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama
e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah
f. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundangundangan
g. Dan melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27 (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa "Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26, kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban:

a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
d. Melaksanakan kehidupan demokrasi
e. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundangundangan
f. Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
g. Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah
h. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik

جامعة الرانري
AR-RANIRY

i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah
j. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah
k. Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD.

Dengan demikian Peraturan Daerah (PERDA) : Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Persetujuan Bersama Kepala Daerah (Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004) dan Materi Muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi (Pasal 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004). Esensi PERDA yaitu terdiri atas pelaksanaan Penyelenggaraan otonomi daerah; Tugas pembantuan; Menampung kondisi khusus daerah serta; dan Penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang - Undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 diatur bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

a. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:
    1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    2) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
    3) Peraturan Pemerintah.
    4) Peraturan Presiden.
    5) Peraturan Daerah

b. Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
   1) Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur.
   2) Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota.
   3) Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.
c. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Peraturan Desa/peraturan yang setingkat diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
d. Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
e. Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).[26]

Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "hierarki" adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundangundangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Penjelasan ayat (5) Pasal (7).

[26] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Jenis peraturan perundang-undangan daerah meliputi Peraturan Daerah (Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Desa), Peraturan DPRD (Peraturan DPRD Provinsi dan Peraturan DPRD Kabupaten/Kota), Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota), dan Peraturan Kepala Desa.

2. Latar Belakang Lahirnya Perwal 51 Tahun 2020

Walikota Banda Aceh, H. Aminullah Usman, SE, Ak, MM, dalam sebuah acara dialog dengan Serambi Indonesia yang berlangsung pada 7 September 2020, menyebutkan sejumlah alasan dibalik lahirnya Perwal Nomor 51 Tahun 2021 ini. Dalam dialog tersebut, WaliKota Banda Aceh menyebutkan setidaknya ada 3 alasan yang melatar belakangi lahirnya perwal Nomor. 51 tersebut, yaitu:

a. Kekhawatiran kasus Positif Covid 19 di Banda Aceh semakin hari semakin meningkat.
b. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga protokol kesehatan.
c. Munculnya varian-varian corona yang baru[27]

Selain poin-poin tersebut diatas, lewat Perwal Nomor. 51 tahun 2020 tersebut pemerintah Kota Banda Aceh akan menerapkan sanksi tegas terhadap warga yang tidak taat terhadap aturan yang berlaku. Harapannya dengan adanya sanksi tegas yang menanti para pelanggar, tingkat kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan semakin tinggi.

Terlepas dari pernyataan Walikota Banda Aceh diatas, Zakwan selaku pribadi yang terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan dilapangan mengaku jika alasan lain lahirnya Perwal Nomor 51 Tahun 2020 tersebut tidak lepas dari

[27] Wali Kota: Perwal Nomor 51 untuk Meningkatkan Disiplin Diri - Serambinews.com (tribunnews.com).

masukan-masukan pihaknya yang melihat perkembangan masyarakat dilapangan.

Menurut mantan Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP WH & Linmas Kota Banda Aceh itu masih banyak warga yang beraktivitas di wilayah hukum Kota Banda Aceh yang mengaku tidak percaya dengan adanya Covid 19. Menurut mereka Covid 19 hanya permainan politik semata.

Dengan bermodal pemahaman seperti itu menggiring mereka untuk tidak taat dan patuh pada apapun yang berhubungan dengan Covid 19, termasuk ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan protokol kesehatan.

Zakwan menyebutkan bahwa sebelum adanya Perwal Nomor 51 Tahun 2020 pihaknya kerap mendapat penolakan-penolakan dari sejumlah warga dengan alasan tidak mempercayai Covid 19.

3. Lembaga yang Terlibat dalam Penerapan Perwal Nomor 51 Tahun 2020

Kasatpol PP WH Kota Banda Aceh, Ardiansyah, S.STP, M.SI melalui Kabid Trantibum, Satpol PP WH Kota Banda Aceh, Zakwan, S.HI menyebutkan bahwa, diantara Lembaga yang terlibat aktif dalam penerapan Perwal Nomor 51 Tahun 2020 adalah Satpol PP WH Kota Banda Aceh, Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banda Aceh dan TNI/Polri.

Setiap Lembaga yang terlibat memeliki peran yang berbeda-beda kaitannya dengan penegakan Perwal tersebut. Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh berperan penting dalam penegakan Perwal Nomor 51 Tahun 2020. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang juga merupakan bagian dari Satpol PP WH Kota Banda Aceh menjadi pemain utama dalam penegakan Perwal ini. PPNS memiliki wewenang dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan sebelum akhirnya menjatuhkan sanksi atas pelanggaran. Satpol

PP WH Kota Banda Aceh pula yang memiliki wewenang untuk melakukan Razia-razia pada tempat-tempat yang berpotensi terjadi pelanggaran.

Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh memiliki peran menjaga kelancaran arus lalu lintas saat Razia dilakukan oleh Satpol PP WH Kota Banda Aceh serta hal-hal lain yang berhubungan dengan transportasi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banda Aceh memiliki peran sebagai inisiator dan pengelola data base lokasi-lokasi berpotensi pelanggaran dan penyebaran Covid 19.

Lembaga lain yang tidak bisa dilupakan perannya adalah Dinas Kesehatan khususnya Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh. Ketika Covid 19 dalam masa-masa tingginya angka positif, Satpol PP WH Kota Banda Aceh bersama dengan tim kerap melakukan razia-razia ke Warung-warung kopi, selain melakukan razia masker, tim (dalam hal ini Dinas Kesehatan) juga melakukan uji swab dilokasi kepada para pengunjung. Jika setelah swab terbukti positif maka akan langsung diambil langkah selanjutnya.

Selain dalam kegiatan-kegiatan razia di warung kopi, peran Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh juga diberikan kepada pelanggar-pelanggar Qanun Jinayat yang sedang di proses Satpol PP WH Kota Banda Aceh. Pelanggar yang diamankan warga dan kemudian diserahkan kepada Satpol PP WH Banda Aceh atau pelanggar yang diamankan langsung oleh Satpol PP WH Banda Aceh wajib diuji swab terlebih dahulu dan hal tersebut dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh melalui UPTD Puskesmas Kecamatan Kuta Alam.

Selanjutnya yang juga memiliki peran melakukan *back up* kegiatan-kegiatan penegakan Perwal Nomor 51 Tahun 2020 adalah Tentara Nasional Indonesia. Dalam sebuah jurnal ilmiah disebutkan bahwa, keterlibatan militer (baca: TNI) dalam penanganan Covid 19 di Indonesia sudah dimulai sejak

periode awal kemunculan Covid 19 dan keterlibatannya terus berlanjut hingga era *new normal*.[28]

Secara aturan, keterlibatan TNI dalam hal penanganan Covid 19 memang diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Selain TNI, POLRI secara kelembagaan juga memainkan peran penting dalam penanganan COVID 19. Dalam sebuah jurnal Ilmu Kepolisian disebutkan bahwa setidaknya terdapat dua peran penting Polri di masa pandemi Covid-19. Pertama, dalam kaitannya dengan penyebaran penyakit, Polri memiliki peran kunci dalam penerapan protokol kesehatan. Hal ini menjadi tantangan bagi Polri untuk memastikan protokol kesehatan dapat diterapkan di masyarakat. Kedua, dalam kaitannya dengan penegakan hukum, Polri memiliki peran kunci dalam mencegah dan menindak tindak kejahatan tertentu yang timbul pada masa pandemi. Hal ini mengingat tren angka kriminalitas yang semakin meningkat pada masa pandemi.[29]

Terlepas dari Lembaga-lembaga tersebut diatas yang perannya diakui oleh Perwal Nomor 51 Tahun 2020, ada juga Lembaga-lembaga lain yang ikut membantu saat penegakan perwal tersebut dilakukan, seperti pemerintah dari Kecamatan. Pemerintahan tingkat kecamatan yang terlibat diantaranya Pejabat-pejabat dan staff dikantor Kecamatan.

Lembaga lainnya yang masih punya hubugan dengan Satpol PP WH Kota Banda Aceh dan perannya juga tidak bisa dianggap sepele adalah LINMAS Gampong.

AR-RANIRY

---

[28] Diandra Megaputri Mengko, Aulia Putri, *"Peran Militer dalam Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dinamika Pengawasannya Di Indonesia",* Vol. 17, Nomor. 2, 2020

[29] Budhi Suria Wardhana, "Kompleksitas Tugas Kepolisian pada Masa Pandemi Covid-19", Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Kajian Stratejik dan Global, Universitas Indonesia, Vol. 14, Nomor. 2, Agustus 2020.

Kasi Linmas Satpol PP WH Kota Banda Aceh, Irmawansyah, A.Md menuturkan bahwa Linmas Gampong memainkan peran yang sangat besar dalam menangkal penyebaran Covid 19 di level Gampong. Linmas Gampong mendapat tugas untuk melakukan pengawalan, pengontrolan dan pengawasan terhadap keluar masuknya warga dari dan keluar Desanya. Bahkan pada awal-awal tingginya kasus Covid 19, Linmas juga bertugas menjaga batas-batas di Desa masing-masing untuk membatasi pergerakan masa.[30]

Masih menurut Irmawansyah, dalam menjalankan tugasnya Linmas Gampong juga menjali koordinasi dengan Dinas-dinas terkait misalnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banda Aceh. Bersama BPBD Linmas Gampong secara rutin melakukan penyemprotan disinfektan diseluruh pelosok Desa khususnya ditempat-tempat keramaian seperti Masjid, Sekolah dan Pasar.

Sayangnya meski masuk dalam barisan garda terdepan dalam penanganan Covid 19 Linmas Gampong tidak dididik dengan cukup untuk benar-benar memahami bagaimana cara menangani Covid 19. Apartur Linmas Gampong kerap memperoleh informasi melalui bacaan-bacaan atau tontonan di televisi. Meski kurang secara penguasaan materi tidak sedikitpun mengurangi semangat Linmas Gampong dalam membantu masyatakat.

Meski kini angka positif Covid 19 sedikit demi sedikit menunjukkan trend penurunan, namun Linmas Gampong masih terus memainkan perannya dalam pengawasan Covid 19, hanya saja perannya sudah berbeda dengan masa-masa awal Covid 19. Saat ini Linmas Gampong fokus mengontrol rumah-rumah isolasi mandiri yang disediakan oleh perangkat Desa. Ada pula dalam moment tertentu Linmas Gampong membantu pemerintah Gampong

[30] Wawancara dengan Irmawansyah, Kepala Seksi Linmas Satpol PP WH Kota Banda Aceh, 7 Juni 2022.

dalam menyalurkan dana-dana dari program yang berafiliasi dengan Covid 19.

C. Covid 19 Dalam Perspektif Islam

Bagi seorang Muslim, Covid 19 harus dilihat sebagai sebuah cobaan dari Allah SWT bagi hamba-hambanya. Maka dalam konsep cobaan kita harus merujuk kembali pada firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 155

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِۗ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ

Artinya: *Dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar,*(Q.S. Al-Baqrah Ayat 155)

Dalam ayat tersebut Allah memberikan gambaran dengan jelas bahwa manusia akan Allah uji dengan barbagai ujian. Dan pada akhirnya hanya orang-orang yang bersabar atas ujian Allah yang akan mendapat kabar gembira.

Dalam konteks cobaan Covid 19, sabar saja tentu tidak cukup, diperlukan pasangan sabar yaitu ikhtiar dalam menghadapi pandemi ini. Terkait dengan ikhtiar dalam menghadapi pandemi Covid 19, jauh-jauh hari Rasulullah SAW sudah mencotohkan bagaimana harus bersikap dan bertindak saat dihadapkan pada kondisi ini.

Sejarah mencatat ketika kasus pandemi tha'un terjadi dijaman Rasulullah SAW yang menyebabkan terenggutnya banyak nyawa. Adapun pandemi tersebut dikenal dengan sebutan Kusta dan/atau lepra.

Berbicara tentang penanganan cobaan tersebut, Rasulullah SAW selaku pemimpin ummat Islam saat itu telah mencotohkan bebagai upaya dan solusi untuk menangani mewabahnya virus tha'un/Kusta dan/atau lepra tersebut.

Diantara upaya yang dilakukan Rasulullah SAW sebagai bentuk pencegahan atas yang melanda pada saat itu adalah, Rasulullah memerintahkan untuk tidak berdekatan dengan penderita wabah tersebut maupun wilayah yang terkena wabah.

Konsep tersebut terekam dengan sangat jelas dalam salah satu hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ فَلَمَّا جَاءَ سَرْغَ بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ فَرَجَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْ سَرْغَ .

Artinya, *"Dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, Umar bin Khattab RA menempuh perjalanan menuju Syam. Ketika sampai di Sargh, Umar mendapat kabar bahwa wabah sedang menimpa wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada Umar bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, 'Bila kamu mendengar wabah di suatu daerah, maka kalian jangan memasukinya. Tetapi jika wabah terjadi wabah di daerah kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu.' Lalu Umar bin Khattab berbalik arah meninggalkan Sargh," (HR Bukhari dan Muslim).*[31]

[31] (An-Nawawi, Al-Minhaj, Syarah Shahih Muslim Ibnil Hajjaj, [Kairo, Darul Hadits: 2001 M/1422 H], juz VII, halaman 466).

BAB TIGA
PERAN SATPOL PP DAN WH SERTA LEMBAGA TERKAIT DI BANDA ACEH TERHADAP PELAKSANAAN PERWAL NOMOR 51 TAHUN 2020

A. Gambaran dan Profil Lembaga Satpol PP WH Kota Banda Aceh

Satuan Polisi pamong Praja (Satpol PP) merupakan perangkat pemerintah daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. Organisasi dan tata kerja Satpol PP diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Secara struktur organisasi Satpol PP berada di lingkup kerja Ditjen bina Administrasi Kewilayahan Kementrian Dalam Negeri. Satpol PP dipimpin oleh kepala satuan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah (Gubernur dan Bupati/Wali Kota) melalui Sekretaris Daerah (Sekda).

Wilayatul Hisbah (WH) merupakan sebuah Lembaga pengawasan pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Aceh. Lembaga WH pada awal berdinya pada tahun 2004 bernaung di bawah Dinas Syariat Islam, seiring berjalannya waktu badan pemerintah yang baru terbentuk tersebut bertugas secara langsung mengawasi perjalanan proses pemberlakuan syariat Islam di Aceh. Setelah ditetapkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, maka WH dipisahkan dari Dinas Syariat Islam dan menjadi badan pemerintah dalam kesatuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang bekerja sama dengan Lembaga pemerintah lain dalam penertiban masyarakat.[32] Terbentuknya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, memiliki pengaruh dalam perubahan struktur dan pengalihan kedudukan yang digabung dengan kesatuan Satpol PP. sehingga Satpol PP dan WH berada di bawah satu

[32] Al Yasa Abu Bakar, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2004), hal. 34.

institusi yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini juga dapat dilihat dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2007.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, di samping menegakkan Perda, Satuan Polisi Pamong Praja juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah dalam melaksanakan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh tetap dalam koridor visi dan misi Kota Banda Aceh.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh merupakan aparatur pemerintah yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, nyaman, teratur serta mengemban tugas dengan cara santun melayani dan tegas bertindak, sehingga penyelenggaraan roda pemerintah dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.[33]

Satpol PP dan WH memiliki visi dan misi dalam menjalankan Lembaga mereka, Visi dari satpol PP dan WH Kota Banda Aceh ialah: “Terwujudnya Kota Banda Aceh yang Gemilang dalam Bingkai Syariah”. Dan dengan Misi; 1) Meningkatkan pelaksanaan Syariat islam dalam bidang penguat aqidah, syariat dan akhlak; 2) meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga; 3)Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan kesejahteraan masyarakat; 4) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat; 5) Mewujudkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik; 6) Membangun

[33] Kiki Putri Amelia,” Pengaruh Pengawasan Pimpinan Dan Kompensasi Terhadap Motivasi dan Disiplin Kerja Serta Dampaknya Pada Peningkatan Kinerja Pegawai Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh”, *Jurnal Megister Manajemen*, Vol. 2, Nomor. 2, (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2008).

infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; 7) Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Bagan Struktur Organisasi Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh

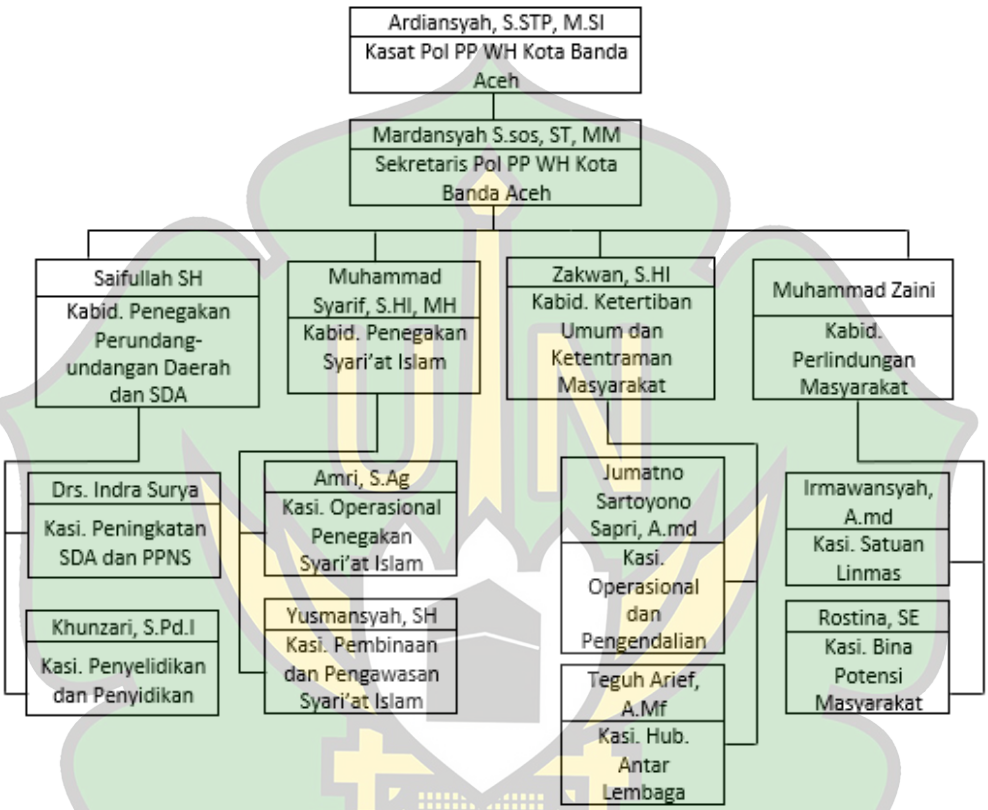

Banda Aceh yang merupakan daerah kota Madya menggunakan sistem Kota Madani. Kota Madani adalah kota yang penduduknya beriman dan berakhlak mulia, menjaga persatuan dan kesatuan, toleran dalam perbedaan, taat hukum, dan memiliki ruang publik yang luas. Disamping itu masyarakatnya ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan, inklusif, mampu bekerjasama untuk menggapai tujuan bersama yang dicita-citakan yaitu: melahirkan Warga Kota Banda Aceh yang memiliki jati diri yang ramah, taat aturan, damai, sejahtera, harga diri tinggi, berbudaya, dan beradab. Upaya untuk

mencapai visi tersebut dapat ditempuh dengan beberapa misi yang berupa upaya meningkatkan kualitas pengamalan agama menuju pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh secara kaffah, memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan peran generasi muda sebagai kekuatan pembangunan kota yang tentunya memerlukan bantuan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah untuk mengemban tugas melaksanakan urusan pemerintah bidang Penegakan Qanun dan Syariat Islam, Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan masyarakat serta hubungan antar lembaga yang menjadi kewenangan kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota.[34]

B. Peran Satpol PP WH Kota Banda Aceh Terhadap Penerapan Perwal Nomor 51 Tahun 2020

Peneliti melakukan penelitian melalui wawancara agar mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah. Penulis telah melakukan serangkaian wawancara dengan Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Trantibum) Satpol PP WH Kota Banda Aceh, Zakwan, S.HI terkait dengan wewenang Satpol PP WH Kota Banda Aceh dalam penerapan Perwal Nomor 51 Tahun 2020 ini. Kepada penulis, Zakwan menyebutkan bahwa Satpol PP WH Banda Aceh telah melakukan berbagai upaya kaitannya dengan penanganan Covid 19. Zakwan merinci, pada saat awal-awal Covid 19 mewabah di Aceh, khususnya di Banda Aceh, pihaknya gencar melakukan himbauan-himbauan kepada masyarakat. Himbauan berisi seruan mematuhi 3M dilakukan pihaknya nyaris setiap hari. Bahkan menurut Zakwan, pernah ketika covid 19 sedang parah-parahnya, tugas-tugas rutin Satpol PP WH Banda Aceh seperti mengawasi PKL, hewan ternak, gepeng dan lain sebagainya,

[34] Putri Keumala, "Peran *Wilayatul Hisbah* dalam Mencegah Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (Lgbt) di Banda Aceh", *Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam*, Vol. 1, Nomor. 2, (Banda Aceh: Universitas UIN Ar-Raniry, 2017), hlm. 272.

sempat terhenti karena fokus pada sosialasi protokol kesehatan kepada masyarakat.[35]

Sementara, ketika secara bertahap Pemerintah Kota Banda Aceh telah membuat aturan-aturan terkait dengan aturan di era covid 19, peran Satpol PP WH Kota Banda Aceh menjadi lebih jelas dan terukur. Zakwan mencontohkan dengan lahirnya Perwal Nomor 51 Tahun 2020 Satpol PP WH Kota Banda Aceh melalui penyidik sudah diberi wewenang lebih luas untuk melakukan penindakan. Jika pada Perwal-perwal sebelumnya pelanggar protokol kesehatan hanya diberi teguran-teguran saja, namun dengan hadirnya Perwal tersebut Satpol PP WH Banda Aceh melalui penyidik bisa mengambil tindakan berupa mendenda dengan uang tunai, memerintahkan untuk melakukan kerja social serta untuk pelaku usaha yang membandel penyidik dapat melakukan penyegelan tempat usaha.

Berikut adalah data yang penulis himpun dari Satpol PP WH Kota Banda Aceh terkait sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar Perwal Nomor 51 Tahun 2020 pada bulan September dan Oktober 2020:

No	Bulan	Kasus	Sanksi
1	September 2020	439	62 Denda 377 Kerja Sosial
2	Oktober 2020	1028	232 Denda 796 Kerja Sosial

Terkait dengan tempat usaha, Zakwan mengaku Satpol PP WH Kota Banda Aceh telah menyegel lebih kurang 6 tempat usaha selama Perwal Nomor 51 Tahun 2020 berlaku. Penyegelan tersebut dilakukan karena tempat-tempat usaha tersebut beroperasi tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

[35] Wawancara dengan Zakwan, Kepala bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Trantibum) Satpol PP WH Kota Banda Aceh, 15 Maret 2022.

Adapun warung kopi yang telah disegel oleh Satpol PP WH Kota Banda Aceh :

No.	Nam Usaha	Alamat
1.	Warkop Putra	Gp. Lampulo
2.	Lhee Sagoe Kupi	Gp. Lamdingin
3.	Dek Gam Kupi	Gp. Lampulo
4.	Soho	Gp. Peunayong
5	Warkop Guha 7	Gp. Peunayong
6	Lamcara Kupi	Gp. Lambhuk

Masih menurut Zakwan, penyegelan tempat usaha tidak bisa dilakukan serta merta, harus melalui serangkaian tahapan. Jika sebuah tempat usaha kedapatan mengabaikan protokol kesehatan maka PPNS akan menyita KTP pemilik/pengelola tempat usaha, dan meminta yang bersangkutan untuk hadir ke Kantor Satpol PP WH Kota Banda Aceh guna menandatangani surat pernyataan tidak mengulangi lagi dan mematuhi aturan protokol kesehatan di tempat usaha.

Beberapa hari setelah surat pernyataan tersebut dibuat, tim Satpol PP WH Kota Banda Aceh akan melakukan pengawasan ketempat usaha tersebut. Jika pada saat pengawasan dilakukan tempat usaha tersebut kedapatan masih mengabaikan protokol kesehatan maka tim akan langsung menyegel tempat usaha tersebut dan menghentikan sementara operasional tempat usahanya.

Sementara itu, Zakwan menambahkan bawah terdapat juga lokasi-lokasi usaha yang secara operasional sudah sesuai dengan amanat Perwal Nomor 51 Tahun 2020, namun ditemukan juga ada warga yang tidak taat terhadap protokol kesehatan saat duduk di tempat usaha tersebut. Berikut data yang penulis himpun dari Satpol PP WH Kota Banda Aceh terkait data pengunjung yang melanggar protokol kesehatan.

NO	WARKOP	ALAMAT	KASUS
1.	Cut Nun	Lampaseh	1
2.	Mahdan Cafe	Cot Masji	5
3.	Dhapu Kupi	Sp. Surabaya	5
4.	Kupi Nanggroe	Batoh	6
5.	Mayor Café	Lamdingin	5
6.	Sepetak Cafe	Lampriet	9
7.	Hope Kupi	Lampuot	6
8.	Seuramoe Kupi	Lampuot	3
9.	Taufik Kopi	Lamdingin	1
10.	Meuligoe Kupi	Geuceu	6

Disamping peran-peran yang telah disebutkan diatas, Zakwan juga menambahkan bahwa pihaknya juga turut terlibat dalam giat-giat yang berorientasi pada penegakan protokol kesehatan yang dilakukan oleh institusi pemerintahan lainnya, misalnya TNI/POLRI. Ada pula saat pelaksanaan seleksi CPNS berlangsung, Satpol PP WH Kota Banda Aceh juga dilibatkan untuk memastikan pelaksanaan seleksi sesuai dengan protokol kesehatan.

Dalam Penerapan Perwal Nomor 51 Tahun 2020 yang telah dilakukan oleh Satpol PP WH Kota Banda Aceh, Semenjak Perwal Nomor 51 Tahun 2020 ini resmi diterapkan, Zakwan mengaku pihaknya telah menjatuhkan bereneka ragam sanksi kepada ratusan pelanggar. Ia merinci, pada bulan pertama pemberlakuan Perwal Nomor 51 Tahun 2020 atau persisnya pada September 2020, total pelanggar yang dikenakan sanksi berdasar perwal tersebut adalah 439. Dimana 377 diantaranya memilih sanksi sosial dan 62 lainnya memilih membayar denda. Terkait dengan lokasi pelanggaran, Zakwan menyebutkan bahwa 322 pelanggar yang dikenakan sanksi merupakan pelanggar yang dirazia

di warung kopi. Fakta tersebut mencerminkan bahwa warung kopi merupakan lokasi yang rawan terjadi pelanggaran protokol kesehatan. Hal itu pula yang mendorong pihaknya beserta pihak terkait rutin melakukan Razia-razia warung Kopi. Fakta menarik lainnya adalah, dari total keseluruhan 439 pelanggar Perwal Nomor 51 Tahun 2020 yang disanksi oleh Satpol PP, Zakwan menyebut 63% pelanggar atau 278 pelanggar merupakan warga luar Banda Aceh. Meski tidak serta merta bisa dijadikan sebagai kesimpulan, namun hal tersebut bisa dijadikan semacam pembanding bahwa kesadaran masyarakat Banda Aceh dalam mentaati protokol kesehatan lebih spesifik Perwal Nomor 51 Tahun 2020 jauh lebih lebih tinggi.[36]

Sementara itu pada bulan Oktober 2020 atau 2 bulan setelah Perwal Nomor 51 Tahun 2020 resmi diberlakukan, angka penertiban yang dilakukan Satpol PP WH Kota Banda Aceh meningkat drastis. Jika pada bulan September peanggar hanya 439, maka pada bulan berikutnya meningkat menjadi 1.028 pelanggar. Penigkatan tersebut menurut Zakwan tidak terlepas dari area razia yang semakin luas.

Pada bulan Oktober jumlah warung kopi yang dirazia semakin banyak. Secara kuantitas angkanya mencapai 25 warung kopi. Dari total 1.028 pelanggar di bulan Oktober 116 diantaranya merupakan pelanggar yang terkena razia di warung kopi. Angka tersebut tidak jauh berbeda dengan pelanggaran di warung kopi pada bulan September. Menurut Zakwan, hasil amatan dilapangan, pada bulan kedua pemberlakukan Perwal Nomor 51 Tahun 2020, tingkat kesadaran pengelola dan pengunjung warung kopi terhadap protokol kesehatan terlihat semakin tinggi hal tersebut didukung dengan seruan untuk taat protokol kesehatan yang ditempel pada setiap sisi warung kopi oleh pengelola.

[36] Wawancara dengan Zakwan, Kepala bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Trantibum) Satpol PP WH Kota Banda Aceh, 15 Maret 2022.

Dalam berjalannya waktu lebih kurang 2 tahun sejak pertama kali muncul pada tahun 2019, Covid 19 telah bermutasi menjadi varian baru sebanyak 4 kali yaitu, Covid varian Alpha yang awal terdeteksi pada tahun 2020 di Inggris dan kemudian masuk ke Indonesia pada Mei 2021 di Sumatera, kemudian disusul Covid varian Beta yang pertama kali dikenali pada Mei 2020 di Afrika Selatan dan baru masuk ke Indonesia pada Mei 2021 di Bali, setelah itu disuse Covid varian Delta yang awalnya terdeteksi di negeri India pada bulan Oktober 2020 dan masuk ke Indonesia pada Mei 2021 di Kudus dan Jakarta, sementara yang terakhir adalah Omicron yang sempat terdeteksi di sejumlah negara Eropa pada bulan November 2021, dan masuk ke Indonesia tepatnya di Jakarta pada Desember 2021.[37]

Menurut data yang penulis himpun dari laman resmi covid19.acehprov.go.id, sejak pertama kali Covid 19 terdeteksi di Kota Banda Aceh hingga tanggal 17 Juli 2022 maka angka covid 19 sebagai berikut:[38]

KAB/KOTA	POSITIF	SEMBUH	MENINGGAL
Banda Aceh	13.503	13.138	361

Meski Covid 19 sudah bertransformasi menjadi varian baru dan jumlah yang terjangkit covid 19 terus bertambah namun sampai saat ini Perwal Nomor 51 tahun 2020 masih tetap berlaku dan belum ada perwal baru. Karena aturan yang termuat dalam perwal tersebut masih sanat cocok dan relevan dengan transformasi varian covid 19. Namun tidak menutup kemungkinan jika membutuhkan pembaharuan atau penyesuaian-penyesuaian maka akan dilakukan perubahan setelah terlebih dahulu dilakukan pengkajian.

Sementara itu, ditanya apakah sampai saat ini perwal tersebut masih ditegakkan dan razia-razia masih terus dilakukan. Zakwan mengaku bahwa

[37] https://corona.jakarta.go.id/id/artikel/varian-varian-covid-19-apa-perbedaannya.

[38] www.covid19.acehprov.go.id, Diakses 17 Juli 2022

pengawasan terhadap Perwal tersebut masih berlanjut hingga saat ini dan dilakukan secara berkala, namun tidak seintens pada saat awal-awal perwal tersebut diberlakukan. Dalam sebulan minimal 3 kali dilakukan kegiatan pengawasan dengan melibatkan pihak TNI / POLRI.

Zakwan tidak menafikan bahwa kesadaran masyarakat untuk taat terhadap protokol kesehatan berbading lurus dengan razia yang dilakukan pihaknya, artinya jika razia rutin dilakukan maka kepedulian warga juga tinggi, sebaliknya, intensitas razia yang dikurangi juga akan mengurungi kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan. Meski demikian Zakwan optimis lewat razia-razia berkala yang pihaknya lakukan bisa memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa kepatuhan warga terhadap protokol kesehatan masih terus dipantau.

C. Langkah yang Telah Dilakukan Satpol PP dalam Penerapan Perwal Nomor 51 Tahun 2020

Terkait langkah-langkah yang dilakukan Satpol PP WH Banda Aceh Zakwan mengaku pihaknya telah melakukan banyak upaya-upaya untuk memastikan agar perwal Nomor 51 Tahun 2020 bisa berjalan optimal. Diantara upaya yang telah dilakukan adalah:

1. Tim Khusus

   Untuk optimalisasi penegakan Perwal Nomor 51 Tahun 2020 Satpol PP WH Kota Banda Aceh mengalokasikan personil khusus untuk melakukan pengawasan Perwal Nomor 51 Tahun 2020. Personil tersebut adalah personil Buru Sergab (BURGAB). Pada dasarnya personil BURGAB diplotkan untuk penegakan Qanun Syariat Islam dimalam hari. Namun sebelum giat penegakan Qanun Syariat Islam dimulai (biasanya dimulai pukul 23.00 WIB) tim BURGAB terlebih dahulu ikut serta bersama Satgas Covid 19 Kota Banda Aceh untuk melakukan pengawasan.

2. Tim Pemantau

Untuk memaksimalkan pengawasan dan agar lebih efektif, Satpol PP WH Kota Banda Aceh juga mengarahkan tenaga intel untuk memantau lokasi-lokasi yang rawan terjadi pelanggaran. Upaya tersebut sangat membantu dan mempermudah tugas-tugas penegakan Perwal Nomor 51 Tahun 2020. Nantinya, sebelum pergerakan dilakukan, tim sudah memiliki gambaran lokasi yang akan dituju.

3. Peta Pergerakan

Setiap hari dalam satu bulan Satpol PP WH Kota Banda Aceh sudah memiliki semacam peta pergerakan yang disusun Bersama dengan intansi terkait[39]. Artinya, pergerakan dalam pengawasan dan penerapan Perwal Nomor 51 Tahun 2020 dilakukan tidak asal-asalan. Sebagai contoh, saat angka positif covid-19 sedang tinggi-tingginya di Banda Aceh Satpol PP WH Banda Aceh Bersama dengan instansi yang terlibat sudah memiliki data kecamatan dengan jumlah kasus positif terbanyak. Nantinya pengawasan dan penegakan Perwal Nomor 51 tahun 2020 akan di fokuskan di Kecamatan tersebut. Upaya tersebut dilakukan agar penyebaran kasus covid 19 bisa ditekan. Tentu, disampaing fokus pada kecematan-kecematan yang meningkat kasus positif Covid 19, pengawasan di kecamatan-kecematan lain tetap intensif dilakukan.

4. Duta Covid 19

Satpol PP WH Kota Banda Aceh juga menjalin kerjasama dengan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) lewat kegiatan Duta Covid 19. Duta Covid 19 merupakan salah satu program Kemendagri yang merekrut personil-personil Satpol PP WH Kota Banda Aceh dari berbagai Kabupaten Kota di Indonesia untuk didik menjadi duta yang nantinya akan menjadi

[39] Wawancara dengan Zakwan, Kepala bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Trantibum) Satpol PP WH Kota Banda Aceh, 15 Maret 2022.

perpanjangan tugas Kemendagri kaitannya menekan angka penyebaran virus Covid 19. Zakwan merinci, untuk program Duta Covid 19 ini Satpol PP WH Kota Banda Aceh mendapat kuota 150 duta. Kesemuanya direkrut dari personil Satpol PP WH Kota Banda Aceh setelah melewati serangkaian seleksi. Keberadaan Duta Covid 19 diyakini memiliki pengaruh besar bagi Kota Banda Aceh umumnya dan Satpol PP WH Kota Banda Aceh secara khusus, karena sosialisasi yang diberikan Duta Covid 19 tersebut serta laporan harian yang dilaporkan para Duta Covid 19. Sementara itu Koordinator Duta Covid 19 angkatan ke-2 Satriandi, S.Psi, menyebutkan bahwa harapan terbesar dari dilahirkannya Duta Covid 19 adalah teredukasinya masyakat tentang bahaya covid 19 serta kepedulian masyarakat menerapkan budaya 3M dalam kehidupan sehari-hari.[40] Terkait penerimaan masyarakat terhadap ajakan-ajakan yang mereka lakukan, alumni Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiah Banda Aceh itu mengaku pihaknya mendapat respon beragam dari masyrakat, mulai dari yang menerima dengan tangan terbuka hingga menolak mentah-mentah. Menurutnya segala respon tersebut (terutaama penolakan) wajar-wajar saja, karena sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahun dan bacaan seseorang tentang Covid 19. Meski demikian, sosialisasi yang dilakkan terus-menerus oleh Duta Covid 19 pada akhirnya pelan-pelan mampu merubah pemahaman sejumlah masyarakat yang tadinya apatis dengan Covid 19 menjadi lebih perhatian. Sementara itu, ditanya tentang laporan dan pertanggung jawaban, pria yang sudah mengabdi untuk Satpol PP WH Kota Banda Aceh selama 8 tahun menyebutkan bahwa Duta Covid langsung menyampaikan laporan kepada Kementrian Dalam Negeri lewat tim yang bertanggung jawab mengkoordinir Duta Covid 19 diseluruh Indonesia.

[40] Wawancara dengan Satriandi, S.Psi, Koordinator Duta Covid 19 Satpol PP WH Kota Banda Aceh, 02 Juni 2022.

Secara terjadwal dan berkala tim selalu melakukan evaluasi dan monitoring terhadap kinerja Duta Covid 19.

D. Keterlibatan TNI/POLRI dalam Mendukung Tugas Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh dalam Penerapan Perwal Nomor 51 tahun 2020

TNI dan Polri memiliki peran dalam optimaliasi pengawasan dan penegakan Perwal Nomor 51 Tahun 2020. Keterlibatan TNI dan Polri dalam proses penegakan Perwal Nomor 51 Tahun 2020 dimaksudkan untuk memperkuat posisi Satpol PP WH Kota Banda Aceh dilapangan. Zakwan merinci beberapa kontribubsi yang diberikan TNI dan Polri dalam rangka pengawasan Perwal Nomor 51 Tahun 2020

1. Keterlibatan TNI

Terkait bentuk nyata dukungan TNI terhadap penerapan Perwal Nomor 50 Tahun 2020, ada 4 peran TNI yang dilakukan selama ini untuk mendukung kegiatan Satpol PP WH Kota Banda Aceh, yaitu:

b. Pengamanan dan *back up*
c. Sosialisasi
d. Penegakan, dan
e. Pengendalian

2. Keterlibatan Polri

Tak jauh berbeda dengan TNI, keterlibatan pihak Kepolisian menurut Zakwan juga ada 4 dalam hal penegakan Perwal Nomor 51 Tahun 2020, yaitu:

a. Pengamanan dan *Back Up*
b. Sosialisasi
c. Penegakan
d. Pengendalian[41]

[41] Wawancara dengan Zakwan, Kepala bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Trantibum) Satpol PP WH Kota Banda Aceh, 15 Maret 2022.

Meskipun kehadiran TNI dan Polri menjadi hal yang sangat penting dalam Penerapan Perwal Nomor 51 Tahun 2020 Zakwan mengaku Satpol PP WH Kota Banda Aceh juga pernah melakukan kegiatan pengawasan dan penegakan Perwal Nomor 51 Tahun 2020 tanpa didampingi pihak TNI dan/atau Polri, dan berjalan lancar-lancar saja. Menurutnya, sebelum melakukan pengawasan dan penegakan Perwal Nomor 51 Tahun 2020 Satpol PP WH Kota Banda Aceh sudah memetakan segala potensi di lokasi-lokasi yang akan mereka kunjungi serta tindakan apa yang akan dilakukan selama berada dilapangan. Semakin jelas kegiatan dilapangan maka semakin mudah Satpol PP WH Kota Banda Aceh mengkomposisikan personil. Ditanya soal TNI atau Polri yang terlihat beberapa kali melakukan Razia protokol kesehatan, Zakwan mengaku hal tersebut memang merupakan inisiatif dari pihak TNI Polri sendiri, meski demikian dalam kegiatan-kegiatan pengawasan yang diinisiasi TNI Polri pihak Satpol PP WH Kota Banda Aceh juga dilibatkan.[42]

[42] Wawancara dengan Zakwan, Kepala bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Trantibum) Satpol PP WH Kota Banda Aceh, 15 Maret 2022.

BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh memiliki peran yang sangat penting dalam penerapan Perwal Nomor 52 Tahun 2020 ini. Berbagai upaya dilakukan untuk memastikan penegakan Perwal Nomor 51 Tahun 2020 ini berjalan maksimal. Diantaranya membentuk tim khusus, memetakan potensi penyerabaran covid 19, mengerahkan intelijen dan melakukan kerja sama dengan Kementrian Dalam Negeri melalui program Duta Covid 19.
2. Lembaga yang terlibat aktif dalam penerapan Perwal Nomor 51 Tahun 2020 adalah Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, BPBD, Kecamatan, Gampong, Tentara Negara Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) atau sering disebut Polisi. Lembaga-lembaga tersebut memiliki peran berbeda-beda dalam penerapan Perwal Nomor 50 Tahun 2020 ini. Secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut: ada Lembaga-lembaga yang fungsinya hanya mendukung penegakan Perwal Nomor 51 Tahun 2020 ini saja, misalnya Dinas Perhubungan. Dinas ini hanya bertugas menjaga ketertiban lalu lintas ketika razia protokol kesehatan dilakukan dijalan-jalan. Kemudian Dinas Kesehatan, berfungsi untuk melakukan *swab* terhadap pengunjung-pengunjung café atau warung kopi. Sementara Satpol PP WH Kota Banda Aceh, TNI, POLRI dan BPBD merupakan actor utama dalam penerapan Perwal Nomor 51 tahun 2020 ini.

B. Saran

1. Untuk memastikan pencegahan penularan Covid 19 berjalan maksimal, diharapkan kepada pihak Satpol PP WH bersama dengan instansi

terkait lainnya agar rutin, terjadwal dan berkala melakukan pengawasan dan penegakan Covid 19. Serta menempatkan satu atau dua anggota untuk *stand by* pada lokasi-lokasi yang berpotensi terjadi penyebaran Covid 19 misalnya warung kopi dan pusat keramaian seperti pasar.

2. Satpol PP dan WH hendaknya memberikan penghargaan dan memplukasi di media massa agar memancing individu maupun Lembaga untuk berkegiatan dengan senantiasa menerapkan protokol kesehatan. Memberikan *reward* akan memancing setiap orang untuk hidup dan beraktivitas sesuai dengan protokol kesehatan.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ampuan Situmeang Dkk., *Dinamika Hukum Dalam Paradigma Das Sollen dan Das Sein*, (Malang, Inteligensia Media, 2020).

Cloid Narkubo dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003)

Erwan Juhara, Eriyandi Budiman, Rita Rohayati, *Cendekia Berbahasa*, (Jakarta, PT Setia Purna Inves, 2005).

Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Grasindo, 2007).

Ismail Nurdin Dan Sri Hartat, *Metode Penelitian Sosial*, (Surabaya, Media Sahabat Cendekia, 2019).

Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Nomorrmatif Dan Empiris*, (Depok,Prenamedia Group, Januari 2018).

Nurul Qamar,dkk*,"Metode Penelitian Hukum"*,Cv.Social Politic Genius,Makassar,Desember 2017.

Nana Sudjana. *Penelitian dan Penilaian*, (Bandung:Sinar Baru, 1989).

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH "*Penegakan Hukum*" Makalah Hukum tahun 2010.

Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014),

Wahyu Wibowo, *Cara Cerdas Menulis Artikel Ilmiah*, (Jakarta, Penerbit Buku Kompas , Januari 2011).

WirjoNomor Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Bandung, Refika Aditama, 2003).

Jurnal/Penelitian Ilmiah

Aprista Ristyawati, *"*Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 Oleh Pemerintah Sesuai amanat Undang-Undang NKRI Tahun 1945", *Junal Administrative Law & Governance,*Vol. 3, Issue 2, Juni 2020.

Arnaz Anggoro Saputro, Yudi Dwi Saputra, Guntum Budi Prasetyo, *"Analisis dampak Covid-19 terhadap kesadaran masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan",* jurnal Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi, Vol. 3, Nomor 2, Desember 2020.

Budhi Suria Wardhana, *"Kompleksitas Tugas Kepolisian pada Masa Pandemi Covid-19",* Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Kajian Stratejik dan Global, Universitas Indonesia, Vol. 14, Nomor. 2, Agustus 2020.

Devi Pramita Sari dan Nabila Sholihah Atiqoh," *Hubungan antara pengetahuan masyarakat dengan kepatuhan penggunaan masker sebagai upaya pencegahan penyakit covid-19 di Ngronggah*", jurnal Ilmiah Rekam Medis Dan Informatika Kesehatan, Vol. 10, Nomor 1, Februari 2020.

Diandra Megaputri Mengko, Aulia Putri, "Peran Militer Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dinamika Pengawasannya Di Indonesia", Vol. 17, Nomor. 2, 2020

I Gusti Bagus Rai Utama dkk*.,"Dampak Himbauan Social Distencing Dalam Mengurangi Penyebaran Covid-1 Pada Masyarakat Bali*", Jurnal Aplikasi Dan INomorvasi Iptek,Vol 2,N0 1,Oktober 2020.

Ida Bagus Brahmana, *"*Penindakan Terhadap masyarakat Yang tidak Menggunakan Masker Sebagai Pelaksanaan Protokol Kesehatan Baru Di Provinsi Bali", *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 8, Nomor 8.

Kiki Putri Amelia," Pengaruh Pengawasan Pimpinan Dan Kompensasi Terhadap Motivasi dan Disiplin Kerja Serta Dampaknya Pada Peningkatan Kinerja Pegawai Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh", *Jurnal Megister Manajemen*, Vol. 2, Nomor. 2.

Putri Keumala, "Peran *Wilayatul Hisbah* Dalam Mencegah Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (Lgbt) di Banda Aceh", *Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam*, Vol. 1, Nomor.2.

Rinawati sembiring Dan Rinawati Sembiring, ”Sosialisasi penerapan protokol kesehatan di masa pandemi dengam pembagian masker kesehatan kepada para pedagang dan pengunjung pasar tradisional pajak sore padang bulan”, *Jurnal Abdimas Mutiara*,Vol. 1, Nomor 2, September 2020.

Undang-undang

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Perwal Nomor 17 Tahun 2020 tentang Gampong Tanggap CORONA VIRUS DISEASE-19 (COVID-19) Dan Penegasan Padat Karya Tunai Gampong

Perwal Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Makanan dan Minuman Dalam Rangka Pencegahan COVID-19

Perwal Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penggunaan Masker Dalam Rangka Pencegahan COVID-19

Perwal Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perwal Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid 19).

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam

Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, kewenangan dan tata kerja satuan polisi pamong praja dan wilayatul hisbah Kota Banda Aceh. Pasal 8

Internet

https://news.detik.com/berita/d-4991485/kapan-sebenarnya-corona-pertama-kali-masuk-ri

https://news.detik.com/berita/d-5125307/6-*provinsi-nihil-kasus-baru-corona*. Diakses pada 8 agustus

https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53089988

https://dinkes.acehprov.go.id/news/read/2020/06/26/396/update-*corona-di-aceh-bertambah-3-kasus-positif-jadi-69-satu-di-antaranya-masih-bayi*.html

https://news.detik.com/berita/d-5131625/*positif-corona-di-aceh-melonjak-idi-sarankan-pemberlakuan-wfh-psbb*

https://web.archive.org/web/20211228133837/https://www.kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Disiplin

Wawancara

wawancara dengan Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, Evendi, S.Ag

Wawancara dengan Zakwan, Kepala bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Trantibum) Satpol PP WH Kota Banda Aceh

Wawancara dengan Kasi Linmas Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, Irmawansyah, A.Md

Wawancara dengan Satriandi, S.Psi, Koordinator Duta Covid 19 Satpol PP WH Kota Banda Aceh Gelombang Ke-2

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama Lengkap	: Aidil Fitnar
Tempat/tanggal lahir	: Sigli, 13 Desember 1999
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Alamat Sementara	: Jl.Cendrawasi, Gampong, Keuramat, Kuta Alam, Banda Aceh
Status	: Belum Menikah
Pekerjaan	: Mahasiswa
NIM	: 170106116
Tinggi/berat Badan	: 165 cm/ 58 kg
Nomor Telp/HP	: 082168018543

NAMA ORANG TUA

Ayah	: Muhammad
Ibu	: Nilawati
Alamat	: Idi Cut, Kab. Aceh Timur

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Negeri 1 Darul Aman : 2005-2011
2. MTsN 1 Darul Aman : 2011-2014
3. SMA Negeri 1 Darul Aman : 2014-2017
4. Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

DAFTAR GAMBAR

1.

Gambar 1 : Foto Kantor Satpol PP WH Kota Banda Aceh

2.

Gambar 2 : Foto Wawancara dengan Kabid Trantibum, Zakwan, S.HI

3.

Gambar 3 : Foto Wawancara dengan Kasi Linmas Satpol PP WH,

4.

Gambar 4 : Foto Wawancara dengan Koordinator Duta Covid 19, Satriandi, S.Psi

UIN
جامعة الرانري
AR-RANIRY

5.

Gambar 5 : Satpol PP WH Kota Banda Aceh bersama dengan Polresta Banda Aceh melakukan penyegelan terhadap Café New Soho Peunayong karena melanggar Perwal Nomor 51 Tahun 2020

6.

Gambar 6 : Satpol PP WH Kota Banda Aceh melakukan penyegelan Warkop Putra yang berlokasi di Gp. Lampulo. Penyegelan tersebut dilakukan karena warkop tersebut melanggar Perwal Nomor 51 Tahun 2020

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 5129/Un.08/FSH/PP.009/10/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;

b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Stan dar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i) :
a. Sitti Mawar, S.Ag., M.H — Sebagai Pembimbing I
b. Muslem, S.Ag., M.H — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Aidil Fitnar
N I M : 170106116
Prodi : Ilmu Hukum
J u d u l : PERAN SATPOL PP WH KOTA BANDA ACEH DALAM PENERAPAN PERWAL KOTA BANDA ACEH NO.51 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 12 Oktober 2021
Dekan,

Muhammad Siddiq

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KOTA BANDA ACEH

Jln. Twk.Hasyim Banta Muda Nomor 1 Telepon (0651) 22888

Faxsimile (0651) 22888, Website : Http/kesbangpol.bandaacehkota.go.id, Email : kesbangpolbna@ymail.com

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 / *870*

Dasar : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor; 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2020, tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh

Membaca : Surat dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: 5463/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2021 Tanggal 12 November 2021 tentang Permohonan Rekomendasi Penelitian

Memperhatikan : Proposal Penelitian yang bersangkutan

Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk melakukan Penelitian kepada :

Nama	: Aidil Fitnar
Alamat	: Jl. Cendrawasih Gp. Keuramat Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh
Pekerjaan	: Mahasiswa
Kebangsaan	: WNI
Judul Penelitian	: Peran Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh Dalam Penerapan Perwal Kota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan
Tujuan Penelitian	: Untuk Mengetahui Peran Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh Dalam Penerapan Perwal Kota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan (Pengumpul dan Wawancara)
Tempat/Lokasi/ Daerah Penelitian	: Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh
Tanggal dan/atau Lamanya Penelitian	: 1 (satu) bulan
Bidang Penelitian	: -
Status Penelitian	: Baru
Penanggung Jawab	: Dr. Jabbar, M.A (Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan)
Anggota Peneliti	: -
Nama Lembaga	: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Sponsor	: -

جامعة الرانري
A R - R A N I R Y

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam rekomendasi penelitian.
2. Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian kepada Instansi/Lembaga/SKPK/Camat yang menjadi tempat/lokasi penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Rekomendasi Penelitian dimaksud.
4. Harus mentaati semua ketentuan peraturan Perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku.
5. Tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila ternyata pemegang Surat ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.
7. Asli dari Surat Rekomendasi Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.
8. Peneliti melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Ditetapkan : **Banda Aceh**
Pada Tanggal : **7 Desember 2021**

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDA ACEH,
Sekretaris,

Ir. Yustanidar
Pembina / NIP. 19670711 20012 2 002

Tembusan :
1. Walikota Banda Aceh;
2. Para Kepala SKPK Banda Aceh;
3. Para Camat Dalam Kota Banda Aceh;
4. Pertinggal.

UIN
جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 2 : Surat Rekomendasi Penelitian Dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Banda Aceh

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH

Jalan Tgk. Abu Lam U Nomor 7 Telp. (0651) 637041 Banda Aceh - 23242
Website: www.satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id Email: satpolpp_wh@yahoo.com

Banda Aceh, 09 Februari 2022

Nomor : 070 / 617 / 2022
Lampiran : -
Pertihal : **Surat Keterangan Penelitian**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
di-
Tempat

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa yang namanya tersebut di bawah ini:

Nama : Aidil Fitnar
NIM : 170106116
Jurusan : Ilmu Hukum
Alamat : Gampong Keuramat Kec. Kuta Alam

Telah melakukan penelitian pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh untuk keperluan penyusunan Skripsi yang berjudul **"PERAN SATPOL PP DAN WH KOTA BANDA ACEH DALAM PENERAPAN PERWAL KOTA BANDA ACEH NOMOR 51 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN."**

Demikian untuk dapat dimaklumi, dan terima kasih.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh

Ardiansyah, S.STP, M. Si
Pembina TK. I
Nip. 19810306 200012 1 001

Lampiran 3 : Surat Balasan Dari Kantor Satpol PP WH Kota Banda Aceh